

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN
TERBATAS YANG TIDAK MELAKUKAN PENYESUAIAN
PERIZINAN BERUSAHA MELALUI *ONLINE SINGLE
SUBMISSION* PASCA KELUARNYA PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Dalam Bidang Kenotariatan*

Oleh:

MUTHIA SUSAN FADILLAH BULOLO
NPM: 1820020003



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS


Nama : MUTHIA SUSAN FADILLAH BULOLO
NPM : 1820020003
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK
MELAKUKAN PENYESUAIAN PERIZINAN
BERUSAHA MELALUI *ONLINE SINGLE*
SUBMISSION PASCA KELUARNYA PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018

Pengesahan Tesis


Medan, 17 Februari 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. H. SUPRAYITNO, S.H., Sp.N., M.Kn

Diketahui

Direktur


Dr. Syaiful Bahri, M.AP

Ketua Program Studi
Kenotariatan


Dr. H. Adi Mansar SH., M.Hum

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS
YANG TIDAK MELAKUKAN PENYESUAIAN PERIZINAN BERUSAHA
MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* PASCA KELUARNYA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018**

MUTHIA SUSAN FADILLAH BULOLO
NPM : 1820020003

Program Studi : Magister Kenotariatan

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyangand Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Hari Rabu, 17 Februari 2021”

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum**
Ketua

1. 
.....

2. **Dr. H. SUPRAYITNO, S.H., Sp.N., M.Kn**
Sekretaris

2. 
.....

3. **Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.**
Anggota

3. 
.....

4. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.**
Anggota

4. 
.....

5. **Dr. SUTIARNOTO, S.H., M.Hum.**
Anggota

5. 
.....

PERNYATAAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK MELAKUKAN PENYESUAIAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* PASCA KELUARNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Karya tulis saya. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lainnya.
3. Tesis ini merupakan murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dengan tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim penguji.
4. Dalam karya tulis tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 17 Februari 2021

Penulis,



Muthia Susan Fadillah Bulolo

Muthia Susan Fadillah Bulolo
1820020003

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan shalawat beriringkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan rahmad, taufiq dan hidayahnya sehingga tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Yang Tidak Melakukan Penyesuaian Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission* Pasca Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018”** dapat di selesaikan pada waktunya. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Magister Kenotariatan pada Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, Tesis ini tidak terselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta jajaran sekretaris Program Studi Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I (Pertama) yang telah memberikan bimbingannya, arahan serta masukan bagi tersusunnya tesis ini.

4. Bapak Dr. H. Suprayitno S.H., Sp.N., M.Kn selaku Dosen Pembimbing II (Kedua) yang telah memberikan bimbingannya, arahan serta masukan bagi tersusunnya tesis ini.
5. Seluruh narasumber Ibu Halimah, S.H., Sp.N. (Notaris di Kota Binjai), Ibu Ega Kumala, S.H., M.Kn (Notaris di Kabupaten Langkat), Ibu Chairunnisa Juliani, S.H., M.Kn (Notaris di Kota Medan), terima kasih atas waktu, informasi, dan data yang telah diberikan kepada Penulis.
6. Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Sutiarnoto, S.H., M.Hum., dan Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.Hum., selaku Tim Penguji/Pembahas, atas semua kearifan dalam memberikan arahan pemikiran, masukan dan saran demi kesempurnaan tesis ini.
7. Para Dosen, yang selama ini telah membimbing, mendidik dan mengajar Penulis pada Program Studi Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Para Pimpinan dan Karyawan Administrasi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utarayang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama Penulis mengikuti pendidikan.
9. Rekan-rekan pada Program Studi Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Angkatan 2018 yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu-persatu, atas motivasi dukungan dan kekompakan yang telah dijalin selama ini.

Secara khusus dengan tulus rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, yang penulis

muliakan ayahanda tersayang Bazaro Bulolo dan ibunda tersayang Tengku Rahimah Samsa Zaira, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini. Begitu pula kepada adik-adik saya yang sangat saya sayangi Gilang Ananda Syahputra Bulolo dan Dzaky Tirta Bulolo yang membantu menyelesaikan tesis ini, dan terkhusus terimakasih buat suami tercinta Bimbo Syahputra yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini, dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada buah hati penulis Athallah Gaffi, yang mengorbankan kasih sayang yang seharusnya ia dapatkan selama penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga diharapkan masukan-masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak agar dapat lebih disempurnakan lagi.

Medan, 17 Februari 2021

Hormat Saya,

MUTHIA SUSAN FADILLAH BULOLO
1820020003

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK
MELAKUKAN PENYESUAIAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI *ONLINE
SINGLE SUBMISSION* PASCA KELUARNYA PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 24 TAHUN 2018**

ABSTRAK

Muthia Susan Fadillah Bulolo*

Penyesuaian perizinan yang berkaitan dengan legalitas operasional PT yang sudah berdiri sebelum diberlakukannya PP Nomor 24 Tahun 2018. Bagi PT yang sudah berdiri sebelum diberlakukannya PP 24 Tahun 2018 dan tidak mempunyai NIB, tetapi sudah memiliki SIUP, maka secara legalitas operasional perusahaan tersebut masih bisa melakukan kegiatan usaha seperti biasa secara legal (namun tidak sempurna). Namun perusahaan dalam kondisi seperti ini, dihimbau untuk segera melakukan daftar perusahaan melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 2018. Untuk melakukan penyesuaian perizinan kepemilikan NIB sebagai TDP memegang andil yang signifikan dalam rangka memperlancar kegiatan usaha perusahaan dengan pihak ketiga. Cepat atau lambat, setiap PT harus menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasarnya sesuai dengan kode KBLI dan data di AHU *online* untuk dapat melakukan akses OSS untuk mendapatkan NIB, agar tidak terkendala di kegiatan usahanya dikarenakan izin usaha yang lama yang belum diperbaharui ke NIB.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai sistem perizinan perseroan terbatas sebelum dan sesudah pasca keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018 serta perlindungan hukum perseroan terbatas yang tidak melakukan penyesuaian perizinan berusaha melalui OSS pasca keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018 dan menganalisis mengenai perspektif penerapan perizinan OSS dalam system perizinan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan 2 metode pendekatan yaitu berupa pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, serta hasil penelitian menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan sebelum PP Nomor 24 Tahun 2018 secara manual dan terlalu lama prosesnya, perizinan sesudah PP Nomor 24 Tahun 2018 sudah berlaku efektif bisa secara *online* dan berlangsung bisa kapan saja pendaftarannya. Untuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha dengan menyesuaikan perizinan PT tersebut ke OSS agar tidak merugi guna menjalin hubungan dengan pihak ketiga. Dikarenakan tidak ada sanksi yang secara tegas bagi pelaku usaha yang tidak melakukan penyesuaian PT ke OSS. Adanya peraturan yang tumpang tindih serta tidak terwujudnya kepastian kewenangan yang mengatur perizinan antara peraturan UU Pemerintahan Daerah, UU Penanaman Modal dengan PP Nomor 24 Tahun 2018.

Kata Kunci: Perlindungan, Perizinan, PT.

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

**LEGAL PROTECTION OF A LIMITED COMPANY THAT DOES NOT COMPLY
WITH BUSINESS LICENSING THROUGH ONLINE SINGLE SUBMISSION
AFTER THE EXTENSION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24 OF
2018**

ABSTRACT

Muthia Susan Fadillah Bulolo *

Licensing adjustments related to the operational legality of a PT that was established prior to the enactment of PP Number 24 of 2018. For PTs that were established before the enactment of PP 24 of 2018 and do not have an NIB, but already have SIUP, legally the company can still carry out operational activities, business as usual legally (but imperfectly). However, companies in this condition are urged to immediately register companies through the OSS system in accordance with the provisions of Government Regulation Number 24 of 2018. To make adjustments to the licensing of NIB ownership as TDP holds a significant contribution in order to facilitate the company's business activities with third parties. Sooner or later, each PT must adjust Article 3 of its Articles of Association according to the KBLI code and data in the AHU online to be able to access OSS to obtain NIB, so that it is not constrained in its business activities due to the old business license that has not been renewed to the NIB.

The purpose of this research was conducted to examine the limited liability company licensing system before and after the issuance of PP Number 24 of 2018 as well as legal protection of limited companies that did not make business licensing adjustments through OSS after the issuance of PP Number 24 of 2018 and analyze the perspective of implementing OSS licensing in the licensing system in Indonesia.

This study uses a normative research type, using two approaches, namely a statutory approach and a research approach to the level of vertical synchronization. This research is descriptive analysis, and the results of the study use qualitative analysis.

The results of the study show that the licensing before PP Number 24 of 2018 is manual and the process takes too long, the licensing after PP Number 24 of 2018 has been effective, can be online and can take place at any time of registration. For legal protection for business actors by adjusting the PT's license to OSS so as not to lose money in order to establish relationships with third parties. Because there are no strict sanctions for business actors who do not make adjustments to PT to OSS. The existence of overlapping regulations and the failure to realize the certainty of authority governing licensing between the regulations of the Regional Government Law, the Investment Law and Government Regulation Number 24 of 2018.

Keywords: Protection, Licensing, PT.

*Students of the Postgraduate Program of Notary Masters Program, Muhammadiyah University of North Sumatra.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks bisnis, wujud dari legalitas usaha adalah kepemilikan izin usaha. Adanya kepemilikan izin usaha tentunya dapat mengurangi kekhawatiran pelaku usaha dalam hal perizinan. Kemudian dalam memperoleh legalitas perusahaan, perusahaan harus melaksanakan prosedur tertentu berdasarkan regulasi yang berlaku sesuai yang ditetapkan Pemerintah. Pada akhirnya, legalitas usaha tentunya akan memberi manfaat bagi perusahaan di bidang perizinan maupun operasional kegiatan usahanya. Kemudian bertalian dengan perusahaan berbentuk perseroan, Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) adalah bentuk perusahaan yang ditetapkan berbadan hukum oleh undang-undang.¹

Pendirian suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri harus dituangkan “secara tertulis” dalam bentuk akta yakni berbentuk Akta Notaris (*Notariale Akte, Notarial Deed*), tidak boleh berbentuk akta bawah tangan (*underhandse akte, private instrument*). Keharusan Akta Pendirian mesti berbentuk Akta Notaris, tidak hanya berfungsi sebagai *probationis causa*. Maksudnya Akta Notaris tersebut tidak hanya berfungsi sebagai “alat bukti” atas perjanjian pendirian PT. Hal ini tertuang di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

¹ Dewa Gede Indra Jaya Dan I Ketut Sudantra, “Legalitas Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas Yang Tidak Memiliki Tanda Daftar Perusahaan”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2020, hlm. 494.

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat
UUPT)

yang berbunyi: “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”.

Berdasarkan pasal tersebut maka pendirian PT harus dengan Akta Notaris yang dibuat dengan Bahasa Indonesia. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT, sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitatis causa* yakni apabila tidak dibuat dalam Akta Notaris, akta pendirian Perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan “pengesahan” oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.² Dalam pembuatan akta pendirian di depan Notaris, para pendiri dapat menghadap sendiri ke Notaris atau dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Rangka pendirian PT, mekanisme tidak terhenti pada pembuatan akta pendirian yang dituangkan pada akta otentik semata, Pasal 7 ayat (4) UUPT menentukan bahwa PT mendapat status badan hukum. Pasal tersebut berbunyi: “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”. Kemudian dilanjutkan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri yang disebut Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Pasal 9 ayat (1) UUPT menentukan bahwa untuk memperoleh keputusan Menteri tersebut, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 168-169.

permohonan tersebut, menurut Pasal 9 ayat (3) UUPT pendiri hanya dapat memberikan kuasa kepada Notaris.³

Berdirinya suatu PT tentulah mempunyai maksud dan tujuan, dan untuk mencapai hal itu perseroan harus mempunyai kegiatan usaha. Keharusan mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ditentukan dalam Pasal 2 UUPT. Ditegaskan dalam pasal 18 UUPT bahwa perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena Akta Pendirian Perseroan berisi Anggaran Dasar dan keterangan lain tentang Perseroan, maka otomatis maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan wajib dicantumkan dalam Akta Pendirian Perseroan. Jika maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan itu tidak dicantumkan, maka dianggap cacat hukum (*legal defect*), sehingga keberadaan tidak valid.⁴

Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mendaftarkan izin usaha dengan menggunakan system *Online Single Submission* (selanjutnya disingkat OSS).⁵ Sejak tahun 2018 Pemerintah Pusat mengeluarkan peraturan baru mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik/*online* melalui OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP Nomor

³ *Ibid.*, hlm. 173.

⁴ *Ibid.*, hlm. 36.

⁵ Minarni Snorita Karo Sitepu, “Peran Notaris Terhadap Perekaman Akta Perseroan Terbatas (PT) Pada Proses Online Single Submission (OSS)” <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>. Nomor 9, hlm. 3.

24 Tahun 2018). PP Nomor 24 Tahun 2018 ini menyatakan bahwa pendaftaran perusahaan baik perorangan maupun non perorangan wajib dilakukan melalui sistem OSS. Maka, semenjak diberlakukannya sistem perizinan berusaha terpadu secara elektronik tersebut di atas, pelaku usaha tidak perlu mengurus daftar perusahaan maupun izin usaha lainnya secara manual, melainkan wajib dilakukan secara *online* melalui sistem OSS. Setiap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan melalui sistem OSS.⁶

Perizinan berusaha berdasarkan Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 2018 adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan Lembaga, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud, dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.⁷ Saat ini yang menjadi Lembaga OSS adalah BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

Setelah dikeluarkannya PP Nomor 24 Tahun 2018, terdapat perubahan yang signifikan terkait mekanisme perizinan perusahaan. Menurut PP Nomor 24 Tahun 2018, kini daftar perusahaan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (selanjutnya disebut NIB) merupakan persyaratan untuk

⁶ Dewa Gede Indra Jaya Dan I Ketut Sudantra, *Op. Cit.*, hlm. 499.

⁷ Minarni Snorita Karo Sitepu. *Loc. Cit.*

memperoleh izin usaha dan izin komersial/operasional. Hal ini dapat ditemui pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2018, yang menyatakan “NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional”. Maka dari keterangan yang dijelaskan dalam pasal tersebut, sudah sangat jelas bahwa dalam rangka perolehan izin usaha dan izin operasional perusahaan, perusahaan wajib memiliki NIB terlebih dahulu, yang diperoleh dengan cara melakukan pendaftaran pada sistem OSS.

Kepemilikan NIB merupakan sebuah kewajiban juga sebagai identitas secara resmi, yang harus dipenuhi apabila perusahaan ingin mengajukan permohonan terkait izin usaha maupun izin komersial maupun operasional demi kepastian kegiatan berusaha yang dilakukan perusahaan. Kemudian berkenaan dengan daftar perusahaan yang dilakukan melalui OSS, setiap pelaku usaha yang melakukan pendaftaran dan mengajukan permohonan perizinan melalui sistem OSS akan mendapatkan NIB atau Nomor Induk Berusaha.⁸ Pemberlakuan NIB sekaligus sebagai TDP ini diatur dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, dan diatur dalam lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan dan di dalam Pasal 26 PP Nomor 24 tahun 2018 bahwa NIB berlaku juga sebagaimana dimaksud:

⁸ Dewa Gede Indra Jaya Dan I Ketut Sudantra, *Op. Cit.*, hlm. 499-500.

- a. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
- b. API (Angka Pengenal Importir) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
- c. Hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Hal ini berdampak pada akta pendirian Perseroan Terbatas sebelum diberlakukannya system OSS, dikarenakan pada saat ini, lembaga OSS menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 selanjutnya disingkat KBLI 2020 yang bersandar pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia. Akan tetapi untuk saat ini system di OSS masih menggunakan Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI 2017. Maka menjadi suatu yang normal jika banyak perusahaan yang sudah beroperasi sebelum 2017 belum menggunakannya.

PT itu harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM terkait dalam sistem OSS ini artinya bahwa OSS ini merupakan suatu sistem perizinan yang dikaitkan dalam maksud dan tujuan PT. PT itu wajib ada arahan kemana mau dijalankan kegiatan usahanya dari maksud dan tujuan, maksud dan tujuan ini adalah harus sama dengan sistem OSS artinya kalau tidak sesuai maka kelompok usahanya tidak akan berjalan. Ketika maksud dan tujuan tidak sesuai KBLI tahun 2020, maka PT ini tidak bisa mendapat pengesahan oleh karenanya

harus disesuaikan. Pada kasusnya ada PT Sumatera Persada Raya yang sudah berdiri sebelum berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2018 sampai saat ini belum melakukan penyesuaian hanya saja PT Sumatera Persada Raya tersebut tidak dapat melakukan kegiatan dengan pihak ketiga seperti meminjam kredit ke bank, dikarenakan terkendala belum menyesuaikan kegiatan usaha KBLI 2017 dan belum menggantikan TDP menjadi NIB.

Adapun penyesuaian dalam Akta Pendirian Perusahaan yang harus dilakukan tetap wajib melalui perubahan Anggaran Dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUPT, dimana perubahan maksud dan tujuan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi kewenangan Notaris.⁹ Tapi perlu dilihat bahwa terdapat aturan mengenai penyesuaian Anggaran Dasar dalam Pasal 157 UUPT yang berbunyi sebagai berikut:¹⁰

1. Anggaran dasar dari Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
2. Anggaran dasar dari Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada Menteri pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
3. Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.
4. Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan

⁹ Easybiz, “Keuntungan Akta Perusahaan KBLI Sudah Disesuaikan Dengan Persyaratan OSS”, <https://www.easybiz.id/keuntungan-akta-perusahaan-kbli-2017-sudah-disesuaikan-dengan-persyaratan-oss/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020, pukul 16.00 WIB.

¹⁰ Hukum Online.Com, “Jika Perseroan Tidak Menyesuaikan Aturan Dalam UUPT”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ci2814/jika-perseroan-tidak-menyesuaikan-aturan-dalam-uupt>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2020, pukul 21.00 WIB.

pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI *cq.* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI *cq.* Lembaga OSS (Pengumuman Bersama). Surat pengumuman ini sendiri dilakukan pada tanggal Jakarta, 11 Oktober 2018. Salah satu poin dari pengumuman bersama tersebut adalah Lembaga OSS akan memproses dan menerbitkan NIB bagi Perseroan Terbatas yang maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya belum menggunakan KBLI 2017, dengan catatan bahwa Perseroan Terbatas tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan maksud dan tujuan pada Pasal Anggaran Dasar pada UUPT serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai mekanisme yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.¹¹

UUPT tidak memperinci secara lebih jelas mengenai ada atau tidak adanya suatu sanksi yang dapat dikenakan kepada suatu PT yang didirikan sebelum berlakunya UUPT yang tidak melakukan penyesuaian perizinan dengan UUPT tersebut. Namun juga tidak ada peraturan yang jelas untuk pelaku usaha yang wajib menyesuaikan perizinan berusaha melalui *online* pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Hanya saja jika terjadi pengabaian atau kelalaian terhadap penyesuaian berusaha menuju perizinan berusaha NIB

¹¹ Hukum Online.Com, “Kewajiban Perusahaan Mengubah KBLI Menjadi Yang Baru”, <https://www.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/Lt5bc982105f2f4/kewajiban-perusahaan-mengubah-kbli-menjadi-yang-baru/>, diakses pada tanggal 17 Juni 2020, pukul 21.00 WIB.

tidak sampai ke tahap pembubaran PT akan tetapi akan berdampak penghentian sementara (pembekuan) atau pencabutan perizinan berusaha terdapat di dalam Pasal 81 PP Nomor 24 Tahun 2018.¹² Berdasarkan ketentuan ini bagi PT jika melaksanakan kegiatannya wajib memiliki NIB. Namun sayangnya kata “wajib” disini tidak diikuti dengan pengaturan adanya “sanksi” jika PT tersebut beroperasi tanpa memiliki NIB (norma kosong).

Penyesuaian perizinan yang berkaitan dengan legalitas operasional PT yang sudah berdiri sebelum diberlakukannya PP Nomor 24 Tahun 2018. Bagi PT yang sudah berdiri sebelum diberlakukannya PP 24 Tahun 2018 dan tidak mempunyai NIB, tetapi sudah memiliki SIUP, maka secara legalitas operasional perusahaan tersebut masih bisa melakukan kegiatan usaha seperti biasa secara legal (namun tidak sempurna). Namun perusahaan dalam kondisi seperti ini, dihimbau untuk segera melakukan daftar perusahaan melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 2018. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa jika dilihat dari konteks legalitas operasional, dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan wajib memiliki tiga izin yang paling vital, yakni NPWP selaku identitas wajib pajak, SIUP sebagai izin usaha, dan NIB sebagai identitas resmi perusahaan. Apabila ketiga legalitas operasional tersebut terpenuhi, maka perusahaan dapat beroperasi secara legal di wilayah Republik Indonesia.¹³

Meskipun bukan kewajiban secara mutlak bagi tiap perusahaan untuk melakukan penyesuaian perizinan kepemilikan NIB sebagai TDP memegang andil yang signifikan dalam rangka memperlancar kegiatan usaha perusahaan. Hal yang

¹² Diakses dari, <https://Legalmobs.Com/Id/Punya-Cv-Firma-Pt-Anda-Wajib-Baca-Ini/>, pada tanggal 21 Agustus 2020, pukul 20.00 WIB.

¹³ Dewa Gede Indra Jaya Dan I Ketut Sudantra, *Op. Cit.*, hlm. 501.

menjadi masalah jika dalam pemeriksaan lapangan, baik itu pemeriksaan rutin maupun inspeksi mendadak (sidak) didapati bahwa perusahaan yang bersangkutan beroperasi tanpa memiliki NIB. Namun nampaknya inipun tidak dianggap masalah besar mengingat sanksi yang diberikan hanyalah sekedar diminta untuk segera menyesuaikan mengurus dan melengkapi data-data perusahaan. Cepat atau lambat, setiap PT harus menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasarnya atau maksud dan tujuan dari kegiatan usahanya dan data di AHU *online* untuk dapat melakukan akses OSS untuk mendapatkan NIB, agar tidak terkendala di kegiatan usahanya dikarenakan izin usaha yang lama sudah habis jangka waktunya (*expired*). Ini merupakan bentuk permasalahan, di mana terjadi ketidakselarasan antara *law in books* berupa ketentuan peraturan yang menghendaki perusahaan wajib melakukan penyesuaian perizinan perusahaan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, dengan *law in action* di mana aktualisasinya di lapangan menunjukkan kenyataan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, tentunya terdapat konsekuensi bagi perusahaan (khususnya yang berbentuk perseroan terbatas) yang tidak/belum memiliki NIB sebagai TDP. Meskipun perusahaan mampu melakukan kegiatan usahanya tanpa memiliki NIB, tetapi tentunya proses pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan tidak akan berjalan secara bebas (tidak leluasa), karena tidak adanya hak/akses untuk menerima kemudahan yang dimiliki oleh perusahaan yang telah memiliki NIB sebagai TDP, API, SIUP dan tidak terpenuhinya syarat untuk

memperoleh izin usaha (izin operasional/komersial) perusahaan. Dampak dari PT itu tidak melakukan penyesuaian PT tersebut sama dengan tidak hidup walaupun tidak dibubarkan PT tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Yang Tidak Melakukan Penyesuaian Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission* Pasca Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas nantinya. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem perizinan perseroan terbatas sebelum dan sesudah keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik?
2. Bagaimana perlindungan hukum perseroan terbatas yang tidak melakukan penyesuaian perizinan berusaha melalui *online single submission* pasca keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik?
3. Bagaimana perspektif penerapan perizinan *online single submission* dalam system perizinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai sistem perizinan perseroan terbatas sebelum dan sesudah pasca keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum perseroan terbatas yang tidak melakukan penyesuaian perizinan berusaha melalui *online single submission* pasca keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perspektif penerapan perizinan *online single submission* dalam system perizinan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang diteliti oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum. Disini dapat dijelaskan kegunaan secara teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktek sebagai berikut:¹⁴

1. Kegunaan/manfaat yang bersifat teoritis adalah diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap perseroan terbatas yang tidak melakukan penyesuaian

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 106.

perizinan berusaha melalui OSS pasca keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik serta perspektif penerapan perizinan pasca keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

2. Kegunaan/manfaat yang bersifat praktis adalah hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada dan memberikan wacana terhadap masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum terhadap perseroan terbatas yang tidak melakukan penyesuaian perizinan berusaha pasca berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dalam pembuatan karya ilmiah berbentuk tesis harus betul-betul diperhatikan, hal ini akan dibutuhkan peninjauan terhadap penelitian terdahulu apakah penelitian yang hendak kita lakukan memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu. Peninjauan untuk memperoleh keaslian penelitian (bukan tiruan) diperlukan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang kita lakukan merupakan penelitian autentik dan karya asli penulis.

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Yang Tidak Melakukan Penyesuaian Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission* Pasca Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018”

merupakan hasil pemikiran sendiri. Penelitian ini menurut sepengetahuan, belum pernah ada yang membuat, walaupun ada seperti beberapa judul penelitian yang diuraikan di bawah ini dapat diyakinkan bahwa pembahasannya berbeda. Adapun judul penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Perseroan Terbatas Pasca Dikeluarkannya *Online Single Submission* Di Kota Palembang. Sebuah tesis yang ditulis oleh Mutiara Putri, SH. NIM: 17921059, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2019. Dalam penelitian ini adapun rumusan masalah yang dibahas dan di analisis yaitu mengenai penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) yang telah didirikan pasca dikeluarkannya *online single submission* dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dan notaris dalam penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) yang telah didirikan dengan adanya *online single submission*.
2. Peran Notaris Dalam Perizinan Berusaha Perseroan Terbatas Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS). Sebuah tesis yang ditulis oleh Dian Afriani, NIM: 01656180038, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Tahun 2020. Dalam penelitian ini adapun rumusan masalah yang dibahas dan di analisis yaitu pengaturan dalam penerbitan perizinan berusaha Perseroan Terbatas melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

Meskipun peneliti menjelaskan penelitian terdahulu yang dilakukan orang lain, hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa substansi yang diteliti berbeda dengan penelitian orang lain walaupun memiliki kedekatan materi. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh penelitian dapat digolongkan

kepada penelitian terbaru dan keasliannya dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah. Sesuai dengan asas-asas hukum dan rasional serta objektif dengan implikasi untuk menemukan kebenaran.

F. Kerangka Teori Dan Konsepsi

1. Kerangka teori

Kerangka teoritis adalah dukungan dasar teoritis sebagai dasar pemikiran dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi peneliti. Kerangka teoritis adalah bagian dari penelitian, tempat penelitian memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variable pokok, subvariabel, atau pokok masalah yang ada dalam penelitiannya.¹⁵ Kerangka teoritis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Penyusunan kerangka teori menjadi keharusan, agar masalah yang diteliti dapat dianalisis secara komprehensif dan objektif. Kerangka teori disusun untuk menjadi landasan berpikir yang menunjukkan sudut pandang pemecahan masalah yang telah disusun.¹⁶

Kerangka teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan yang bagi si peneliti menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin ia setuju

¹⁵ Tammim Syafi'i, *Kerangka Teori Dan Tinjauan Pustaka*, <https://Tammimsyafii.Blogspot.Com/2014/04/Kerangka-Teori-Dan-Tinjauan-Pustaka.Html>, diakses pada tanggal 15 Juni 2020, pukul 15.30 WIB.

¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 93.

atau tidak disetujui, hal ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.¹⁷ Menurut Muchar Yahya, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam secara keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas, dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan.¹⁸

Fungsi teori dalam permasalahan ini digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Dapat melekatkan fungsi dan kegunaan teori penelitian dalam analisis pembahasan yang baru tentang peristiwa maupun fakta hukum. Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini, akan menggunakan *grand theory*, *middle range theory*, dan *applied theory* sebagai berikut:

a. Teori perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang menjadi sasaran pada teori ini yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun lemah dari aspek yuridis.¹⁹ Pengertian perlindungan hukum yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan

¹⁷ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi)*, Cet. 3, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, hlm. 64-65.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011, hlm. 87.

¹⁹ Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed. 1 Cet 4, 2016, hlm. 259.

pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Teori perlindungan hukum tidak jauh terlepas dari tujuan Negara hukum di Indonesia yang dirumuskan secara lengkap dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, meliputi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Dalam mencapai tujuan Negara Indonesia, seluruhnya harus berdasar dan diukur dengan nilai-nilai Pancasila.²⁰ Dalam masalah perlindungan hak asasi manusia rumusannya dapat dilihat baik dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945. Seluruh rumusan Pembukaan UUD 1945, khususnya Alinea 4, merupakan suatu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang meliputi bidang agama, politik, social, budaya dan ekonomi. Sedangkan Batang Tubuh UUD 1945 (sesudah amandemen) mengaturnya dalam bab tersendiri yaitu Bab X A, Pasal 28 A-28 J.²¹

Fungsi dari perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo bahwa fungsi hukum dan perlindungan hukum, sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban

²⁰ Maleha Soemarsono, Negara Hukum Ditinjau Dari Sudut Ilmu Negara, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-37 Nomor 2 Tahun 2007, hlm. 308.

²¹ *Ibid.*, hlm. 313.

di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia dapat terlindungi. Dalam mencapai tujuannya hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²²

Satjipto Raharjo,²³ menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁴ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵

²² Sudikno Mertokusumo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*,

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.²⁶ Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan.²⁷ Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.²⁸ Menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum yang *preventif* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
- 2) Perlindungan hukum yang *represif* yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.²⁹

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang

²⁶ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu System*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 2003, hlm. 118.

²⁷ Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional*, Bandung: Penerbit Alumni, 2001, hlm. 29.

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 205

²⁹ *Ibid.*, hlm. 117

berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.³⁰

Perlindungan hukum memperoleh landasan idiil (filosofis) pada sila kelima Pancasila, yaitu: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Didalamnya terkandung suatu “hak” seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama di depan hukum. Hak adalah suatu kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subyektif yang merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum. Oleh karena hak dilindungi oleh tatanan hukum, maka pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan/ancaman dari pihak manapun juga.³¹

Dengan demikian Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dengan mengacu pendapatnya Philipus M. Hadjon, Musrihah membedakan perlindungan hukum menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum dari pelanggaran hukum dan memberikan hukum kepada pelanggar hukum yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang

³⁰ Diakses dari, [Http://Repository.Untag-Sby.Ac.Id/446/3/BAB%20II.Pdf](http://Repository.Untag-Sby.Ac.Id/446/3/BAB%20II.Pdf), pada tanggal 29 Juni 2020, pukul 20.00 WIB.

³¹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normative)*, Bandung: Nusamedia, 2006, hlm. 152.

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³²

Berdasarkan uraian tersebut di atas teori perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Musrihah berpendapat bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat luas/pelaku usaha. Membuat sosialisasi tentang penyesuaian perizinan berusaha PT agar para pelaku usaha tidak lalai melakukan penyesuaian PT yang berlaku pada saat ini. Serta terkait dengan perlindungan pelaku usaha yang tidak melakukan penyesuaian PT setelah berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2018 menjadi tanggung jawab Notaris dalam melakukan perubahan anggaran dasar PT dalam Sistem Adiministrasi Badan Hukum, terlebih lagi tanggung jawab Notaris terkait penginputan kode-kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 yang terbaru akan tetapi lembaga OSS masih diberlakukan system KBLI 2017. Hal tersebut berkaitan dengan proses perekaman data-data dalam permohonan izin usaha dalam sistem OSS. Dengan demikian bahwa data perekaman perusahaan harus sudah benar baik dari proses perekaman data di AHU Online dan perekaman data di OSS, agar bisa diperoleh NIB dan Izin Usaha.

b. Teori kepastian hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya

³² Musrihah, *Dasar Dan Teori Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Grafika Persada, 2000, hlm. 30.

karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti maka hukum dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi.³³ Kepastian hukum menekankan pada regulasi (peraturan perundang-undangan) yang konkrit serta penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum (dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan). Ini berkaitan erat dengan asas legalitas (*principle of legality*) yang dianut oleh Indonesia sebagai negara hukum.³⁴

Menurut Utrecht, teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara atau Pemerintah terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.³⁵

Tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, hukum harus dilaksanakan dan setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang berlaku, pada dasarnya

³³ Hal ini dikemukakan oleh Dominikus Rato dalam tesisnya *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, sebagaimana dikutip dalam Tesis Witha Adinda Putri, "Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pengisian Data Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik", (Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019), hlm. 59, www.repository.unsri.ac.id, 24 Februari 2020.

³⁴ M. Mulksan, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Kompatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*. *Serambi Hukum*, Volume 11 Nomor 1, 2017, hlm 6.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008, hlm. 158.

tidak boleh menyimpang *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat.³⁶ Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa:³⁷

Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna.

Bagir Manan menyatakan bahwa untuk benar-benar menjamin kepastian hukum suatu perundang-undangan selain memenuhi syarat formal, harus pula memenuhi syarat-syarat lain yaitu jelas dalam perumusannya,

³⁶ Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 1.

³⁷ E. Utrecht, *Pengertian Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, Cet. Ke-6, 1959, hlm. 26.

konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern, penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti oleh orang yang membacanya.³⁸

Sudikno menyatakan bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat, tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan, tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat menaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta akan menimbulkan rasa tidak adil.³⁹

Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* menjelaskan bahwa ada 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum yang apabila tidak terpenuhi maka hukum gagal untuk disebut sebagai hukum, dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum di dalamnya. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;

³⁸ Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 225.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 136.

8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.⁴⁰

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.⁴¹

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- 1) bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- 2) bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- 4) hukum positif tidak boleh mudah diubah.⁴²

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Maka jika dikaitkan antara teori kepastian hukum dengan penyesuaian perizinan PT pasca diberlakukannya PP Nomor 24 Tahun 2018 yaitu adanya identitas pelaku usaha yang disebut NIB sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dikeluarkan oleh lembaga OSS serta kegiatan

⁴⁰ Diakses dari, "Memahami Kepastian (Dalam) Hukum", 2012, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com>, pada tanggal 19 Oktober 2020.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hlm. 20.

usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) direktorat jenderal administrasi hukum umum. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUP yang harus mendapatkan persetujuan Menteri.

c. Teori kewenangan

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kewenangan. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin⁴³ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*).⁴⁴ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

⁴³ Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000, hlm. 22.

⁴⁴ *Ibid.*

Kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁴⁵ Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum public.⁴⁶ Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

- 1) hukum;
- 2) kewenangan (wewenang);
- 3) keadilan;

⁴⁵ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65.

⁴⁶ Stout HD, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 4.

- 4) kejujuran;
- 5) kebijaksanaan; dan
- 6) kebajikan.⁴⁷

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.⁴⁸

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.⁴⁹ Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Di dalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan

⁴⁷ Rusadi Kantaprawira, “*Hukum dan Kekuasaan*”, Makalah, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998, hlm. 37-38.

⁴⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 35.

⁴⁹ Rusadi Kantaprawira, *Op.Cit.*, hlm. 39

dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.⁵⁰

Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat). Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:

- 1) *with attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.*
- 2) *delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.*
- 3) *with mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.⁵¹*

⁵⁰ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Mulia, 2002, hlm. 65.

⁵¹ J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibri, Nijmegen, 1998, hlm. 16-17.

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.⁵²

- 1) delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

⁵² Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Surabaya: Universitas Airlangga, 1992, hlm. 5.

- 2) delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem continental.⁵³ Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribus, delegasi, mandate. Kewenangan atribus lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan cacat kewenangan.

Penggunaan teori kewenangan dipandang tepat di dalam penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kewenangan hukum dalam Undang-Undang Penanaman modal, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan ketentuan

⁵³ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Op. Cit*, hlm. 65.

peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini PP Nomor 24 Tahun 2018 untuk mengatur perizinan berusaha terutama mengenai PT.

2. Kerangka Konsepsi

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut defenisi operasional.⁵⁴ Penelitian ini disusun beberapa defenisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian dengan maksud agar tidak terjadi perbedaan pengertian dan pemahaman, defenisi operasional tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁵⁵ Namun maksud Perlindungan Hukum dalam tesis ini adalah guna melindungi perilaku usaha perseroan terbatas yang melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-

⁵⁴ Samadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 3.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121.

undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁵⁶ Namun maksud Perseroan Terbatas dalam tesis ini adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum berdasarkan kesepakatan dalam melakukan kegiatan usaha yang didirikan oleh minimal 2 (dua) orang yang harus diketahui oleh notaris dan dibuatkan untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum resmi menjadi perseroan terbatas.

- c. Penyesuaian adalah cara seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungannya.⁵⁷ Namun maksud Penyesuaian dalam tesis ini adalah suatu tindakan atau proses untuk menyelaraskan sesuatu atau meng-*update* dari peraturan yang lama mengikuti peraturan terbaru.
- d. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah, merupakan mekanisme pengendalian administrative terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁵⁸ Namun maksud Perizinan dalam tesis ini adalah berbentuk izin seperti NIB sebagai TDP yang dikeluarkan oleh lembaga OSS untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan KBLI. .
- e. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem

⁵⁶ Lihat pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT)

⁵⁷ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sector Pelayanan Public*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 173.

elektronik yang terintegrasi.⁵⁹ Namun maksud *Online Single Submission* dalam tesis ini adalah peraturan perizinan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yakni PP Nomor 24 Tahun 2018 dengan penyediaan system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi/*online*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian hukum perpustakaan.⁶⁰ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal (*doctrinal research*). Penelitian hukum seperti itu, tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai berbasis perpustakaan, dengan fokus pada membaca dan menganalisis bahan-bahan primer dan

⁵⁹ Lihat Pasal 1 ayat (5) di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

⁶⁰ Ediwarman, *Op.Cit.*, hlm. 21.

sekunder.⁶¹ Sebagai ilmu normative (ilmu tentang norma), ilmu hukum yang mengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang di tentukan dalam bidang tertentu. Norma-norma tersebut pada gilirannya akan dijemakan dalam peraturan-peraturan konkret bagi suatu masyarakat tertentu.⁶²

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dengan adanya data sekunder, maka peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya.⁶³ Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

2. Metode pendekatan

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal dicision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret.⁶⁴ Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan

⁶¹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi)*, Malang: Bayumedia Publishing, 2017, hlm. 46.

⁶² *Ibid.*, hlm. 49.

⁶³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 24.

⁶⁴ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 299.

ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁶⁵

Guna menjawab perumusan masalah yang sudah ditetapkan, maka pendekatan penelitian mesti disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian (perumusan masalahnya). Metode pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian hukum ini yaitu berupa pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan metode pendekatan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal.

Metode pendekatan perundang-undangan suatu penelitian normatif yang harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis
- b. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.⁶⁶

Metode pendekatan perundang-undangan ini mengkaji dan meneliti mengenai bahan hukum seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 300.

⁶⁶ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm 302-303.

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia.

⁶⁷Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical maupun horizontal, maka yang diteliti adalah sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi. Hal itu dapat ditinjau secara vertical yakni apakah perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan, apabila dilihat dari sudut hirarki perundang-undangan tersebut. Mengenai penelitian ini, dapat dipergunakan sebagai titik tolak Tata Urutan Peraturan Perundangan Republic Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Republic Indonesia 1945,
- b. Ketetapan MPR,
- c. Undang-Undang,
- d. Peraturan Pemerintah,
- e. Keputusan Presiden,
- f. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti: Peraturan Menteri, Intruksi Menteri, dan lainnya.

Taraf sinkronisasi ditelaah dengan mengkaji perundang-undangan suatu bidang kehidupan tertentu, sesuai dengan peningkatan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan diatas. Apabila dilakukan penelitian taraf sinkronisasi

⁶⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 17-19

secara horizontal, maka yang ditinjau adalah perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama

Bahwa pada penelitian terhadap taraf sinkronisasi secara vertikal, maka yang ditelaah adalah perundang-undangan suatu bidang tertentu, di dalam perspektif hierarkisnya. Sudah tentu bahwa telaah itu juga harus didasarkan pada fungsi masing-masing perundang-undangan tersebut, sehingga taraf keserasiannya akan tampak dengan jelas, misalnya suatu Peraturan Pemerintah yang setingkat lebih rendah dari undang-undang merupakan peraturan yang diciptakan untuk menjalankan atau menyelenggarakan undang-undang.⁶⁸

Mengenai penelitian terhadap taraf sinkronisasi secara horizontal, dapat dilakukan secara lebih terperinci dengan membuat inventarisasi sejajar. Dengan menempatkan perundang-undangan yang sederajat pada posisi yang sejajar, akan lebih mudah untuk mengadakan identifikasi terhadap taraf sinkronisasinya yang rendah, sedang, atau tinggi.⁶⁹ Contoh: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Suatu undang-undang sebenarnya tidak seyogyanya menetapkan agar suatu hal diatur dengan Keputusan Menteri, oleh karena Menteri adalah Pembantu Presiden. Namun dalam praktek hal itu sering terjadi dengan alasan keluwesan, akan tetapi, apakah keluwesan yang tidak terbatas malahan akan menimbulkan kesewenang-wenangan, maka inilah gunanya penelitian terhadap taraf

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 77.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 80.

sinkronisasi perundang-undangan secara vertikal ataupun horizontal yang sangat dibutuhkan di Indonesia demi kepastian dan kesebandingan hukum yang serasi sehingga menumbuhkan keadilan hukum.⁷⁰

3. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan suatu hal disaat tertentu.⁷¹ Sifat penelitian deskriptif adalah menggambarkan karakteristik atau perilaku suatu populasi dengan cara sistematis dan akurat. Biasanya, penelitian deskriptif tidak didesain untuk menguji hipotesis, tetapi lebih pada upaya menyediakan informasi seputar karakter fisik, sosial, perilaku, ekonomi atau psikologi dari sekelompok orang.⁷² Prosedur pemecahan masalah tersebut menggunakan metode deskriptif karena masalah yang diteliti untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.⁷³

Tahapan dalam penelitian ini antara lain mencari data yang menjawab permasalahan-permasalahan, selanjutnya data di analisis dengan menggunakan teori yang sesuai untuk kemudian disimpulkan sebagai jawaban dari masalah yang diteliti dan diberi saran atau perbaikan untuk penyesuaian Perizinan Berusaha

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 79.

⁷¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 9.

⁷² Diakses dari, "Pendekatan Penelitian, Metode Penelitian, dan Teknik-teknik Desain Penelitian", 2012, <https://setabasri01.blogspot.com>, pada tanggal 20 Februari 2020.

⁷³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Pers, 2003, hlm. 50.

sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder dan didukung data primer. Sumber data primer (*field research*) merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti atau penelitian di lapangan.⁷⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini bersumber dari informan dari beberapa notaris yaitu Notaris Chairunnisa Juliani, SH., MKn. bertempat kantor di Medan, Notaris Ega Kumala, S.H., M.Kn., bertempat kantor di Langkat, Notaris Halimah, S.H., pada kantor Binjai, serta pelaku usaha pemilik PT dan sumber data primer hanya sebagai data pendukung.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, jurnal dan buku-buku, data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:⁷⁵

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

⁷⁴ Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 15.

⁷⁵ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia, Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian yang termasuk dokumen Notaris, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tertier terdiri dari berupa Kamus Bahasa Indonesia dan *ensiklopedia/website*.

5. Alat pengumpul data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara, penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari data primer.

a. Library research

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, maka digunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu di

perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta mempelajari dan menganalisis secara sistematis digunakan buku-buku, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini.⁷⁶

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu alat atau cara yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan narasumber.⁷⁷ Wawancara yang dilakukan oleh penulis agar memperoleh informasi untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yang berhubungan langsung dengan objek penelitian ini di mana wawancara dilakukan oleh Notaris dan pelaku usaha pemilik PT yang berkaitan langsung dalam melakukan penyesuaian perizinan badan hukum Perseroan Terbatas secara online menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).

6. Analisis data

Metode analisis data merupakan tahapan proses penelitian dimana data yang sudah dikumpulkan untuk dianalisis dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah.⁷⁸ Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, 1986, hlm. 24.

⁷⁷ Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hlm. 178.

⁷⁸ Sidiq, 2018, "*Metode Analisis Data: Kualitatif Dan Kuantitatif*", [Http://Sosiologis.Com/Metode-Analisis-Data](http://Sosiologis.Com/Metode-Analisis-Data), diakses pada tanggal 29 Juni 2020, pukul 12.00 WIB.

kualitatif yang merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data⁷⁹ untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk tesis. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang utuh dan jelas, yang selanjutnya data-data akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh serta diambil penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

⁷⁹ Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 19.

BAB II

SISTEM PERIZINAN PERSEROAN TERBATAS SEBELUM DAN SESUDAH KELUARNYA PP NOMOR 24 TAHUN 2018

A. Sistem Pendaftaran Perizinan PT Sebelum Keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018

Hukum perizinan adalah merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara. Adapun yang dimaksud dengan perizinan adalah melakukan perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada di bidang Hukum Publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan dari permohonan seseorang maupun Badan Hukum terhadap masalah yang dimohonkan.⁸⁰ Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikasi penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau di peroleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.⁸¹

Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan/ mengendalikan (aturan) aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objek- objek tertentu, mengatur distribusi benda langka, Seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu. Dengan tujuan yang demikian maka setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Dengan demikian wewenang

⁸⁰ Dwi Nova Yanti Sitorus, “*Hukum Perizinan*”, https://www.researchgate.net/publication/336717705_HUKUM_PERIZINAN, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020, pukul 21 37 WIB.

⁸¹ Rifqy Maulana Dan Jamhir, “Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan”, *Jurnal Justisia*, Volume 3 Nomor 1, 2018, hlm. 90.

membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas.⁸²

Jenis-jenis izin tersusun secara berbeda-beda dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini beberapa mengenai sejumlah izin yang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut:⁸³

1. Izin lokasi;
2. Izin pemanfaatan tanah;
3. Izin mendirikan bangunan;
4. Izin mendirikan bangunan rumah ibadah;
5. Izin gangguan HO (Hinder Ordonantie);
6. Tanda daftar industry;
7. Izin usaha industry;
8. Surat izin usaha perdagangan;
9. Tanda daftar perusahaan;
10. Izin peruntukan lahan;
11. Izin usaha perkebunan;
12. Izin usaha restoran, rumah makan, dan tempat makan;
13. Izin usaha hotel melati;
14. Izin usaha hotel bintang;
15. Izin usaha biro perjalanan wisata dan izin usaha agen perjalanan wisata;

⁸² *Ibid.*, hlm. 93.

⁸³ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009, hlm. 8.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga dikemukakan hak dan kewajiban masyarakat atau pelaku usaha (yang memohon izin) dan instansi pemberi layanan perizinan. Hak-hak masyarakat yaitu:

1. Mendapatkan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.
2. Mengetahui sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan.
3. Mendapat tanggapan atas keluhan yang diajukan secara layak.
4. Mendapat advokasi, perlindungan dan pemenuhan pelayanan.

Adapun kewajiban masyarakat sebagai pelaku usaha adalah:

1. Mengawasi dan memberitahukan kepada instansi pemberi layanan perizinan untuk memperbaiki layanannya apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
2. Melaporkan penyimpangan pelaksanaan pelayanan kepada ombudsman apabila penyelenggara tidak memperbaiki pelayanan seperti dalam angka 1 diatas.
3. Mematuhi dan memenuhi persyaratan, sistem dan mekanisme prosedur pelayanan umum.
4. Menjaga dan turut memelihara berbagai sarana dan prasarana pelayanan umum.
5. Berpartisipasi aktif dan mematuhi segala keputusan penyelenggaran.

Pemberian perizinan oleh pemerintah, maka pelaku usaha sudah diakui sebagai pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan praktik usaha. Oleh sebab itu sebagai pihak yang berkewajiban untuk memberikan pembinaan bagi

pelaku usaha, maka pemerintah akan memiliki tanggung jawab pada pelaku usaha yang sebelumnya sudah memperoleh izin.⁸⁴

Adapun mengenai tujuan perizinan yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut yang dikutip yaitu:⁸⁵

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “*sturen*”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan);
2. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar monumen-monumen);
4. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk);
5. Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*drank en horecawet*”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).
6. Adanya suatu kepastian hukum;
7. Perlindungan kepentingan umum;
8. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan;
9. Pemerataan distribusi barang tertentu.

Adapun untuk mendapatkan perizinan dalam perseroan terbatas yaitu dengan melakukan proses pendirian perseroan terbatas terlebih dahulu. Secara garis besar syarat-syarat dalam mendirikan PT adalah:

1. Pendiri minimal 2 (dua) orang atau lebih;

⁸⁴ Rifqy Maulana Dan Jamhir. *Op. Cit.*, hlm. 101-102.

⁸⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 218.

2. Akta notaris yang berbahasa Indonesia;
3. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan;
4. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;⁸⁶
5. Modal dasar minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar;⁸⁷
6. Minimal 1 (satu) orang direktur dan 1 (satu) orang komisaris;⁸⁸
7. Pemegang saham harus WNI (Warga Negara Indonesia) atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT PMA.

Persyaratan material berupa kelengkapan dokumen yang harus disampaikan kepada notaris pada saat penandatanganan akta pendirian adalah:⁸⁹

1. KTP dari para pendiri (minimal dua orang dan bukan suami isteri). Kalau pendirinya cuma suami isteri dan tidak pisah harta, maka harus ada 1 (satu) orang lain lagi yang bertindak sebagai pendiri/pemegang saham.
2. Modal dasar dan modal disetor. Untuk menentukan besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor ada strateginya. Karena semua itu tergantung pada jenis/kelas Surat Izin Usaha Perdagangan (selanjutnya disebut SIUP) yang diinginkan. Penentuan kelas SIUP bukan berdasarkan besarnya modal dasar, melainkan berdasarkan besarnya modal di setor kekas

⁸⁶ Pasal 7 Ayat (4) UU PT Menentukan Perseroan Memperoleh Status Badan Hukum Pada Tanggal Diterbitkannya Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

⁸⁷ Lihat Pasal 32 UU PT.

⁸⁸ Lihat Pasal 92 Ayat (3) Dan Pasal 108 Ayat (3) UU PT.

⁸⁹ Ramlan Dan Muhammad Yusrizal, *Hukum Perizinan (Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek)*, Medan: Ratu Jaya, 2012, hlm. 83-84.

Perseroan. Kriterianya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 adalah :

- a. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. SIUP Menengah: wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. SIUP Besar: wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Besarnya modal disetor sebaiknya maksimum sampai dengan 50% dari modal dasar, untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan apabila sewaktu-waktu akan mengeluarkan saham dalam simpanan, tidak perlu meningkatkan modal dasar lagi. Namun demikian boleh juga modal dasar = modal disetor, tergantung dari kebutuhan.

3. Jumlah saham yang diambil oleh masing-masing pendiri (presentasenya), misalnya A. 25%. B. 50% C. 25%
4. Susunan Direksi dan Komisaris serta jumlah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

Adapun proses teknis pendirian PT adalah:

1. Pemesanan nama perseroan.⁹⁰ Kuasa pengurusan hanya bisa kepada notaris. Dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari harus diajukan pengesahannya ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau nama menjadi *expired*.
2. Pembuatan akta notaris;
3. Pengurusan izin domisili dan NPWP perseroan sekaligus pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Berita Negara RI (jangka waktu kurang lebih 2 minggu);
4. Pembukaan rekening perseroan dan menyetorkan modal kekas perseroan;
5. Permohonan pembuatan SIUP atau izin usaha lainnya yang terkait sesuai maksud dan tujuan usaha (jangka waktu kurang lebih 2 minggu);
6. Pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (selanjutnya disebut TDP) sekaligus pendaftaran perseroan untuk memenuhi kriteria Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disebut WDP), jangka waktu kurang lebih 2 minggu sejak berkas lengkap. Pada waktu pendaftaran, asli-asli dokumen diperlihatkan.
7. Pengumuman pada Berita Negara Republic Indonesia (jangka waktu kurang lebih 3 bulan).⁹¹

⁹⁰ Pasal 9 Ayat (2) UU PT Menentukan Pengisian Format Isian Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Harus Didahului Dengan Pengajuan Nama Perseroan. Dan Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) UU PT, Perseroan Tidak Boleh Memakai Nama Yang: A. Telah Dipakai Secara Sah Oleh Perseroan Lain Atau Sama Pada Pokoknya Dengan Nama Perseroan Lain; B. Bertentangan Dengan Ketertiban Umum Dan/Atau Kesusilaan; C. Sama Atau Mirip Dengan Nama Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah, Atau Lembaga Internasional, Kecuali Mendapat Izin Dari Yang Bersangkutan; D. Tidak Sesuai Dengan Maksud Dan Tujuan, Serta Kegiatan Usaha, Atau Menunjukkan Maksud Dan Tujuan Perseroan Saja Tanpa Nama Diri; E. Terdiri Atas Angka Atau Rangkaian Angka, Huruf Atau Rangkaian Huruf Yang Tidak Membentuk Kata; Atau F. Mempunyai Arti Sebagai Perseroan, Badan Huku, Atau Persekutuan Perdata.

⁹¹ Ramlan Dan Muhammad Yusrizal. *Op. Cit.*, hlm. 86.

Untuk anggaran dasar berdasarkan Pasal 15 UUPA memuat sekurang-kurangnya:

1. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya perseroan;
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
9. Tata Cara Penggunaan laba dan pembagian deviden.

Jika ingin mendirikan PT terlebih dahulu harus membuat akta pendirian PT ke kantor notaris. Isinya ditentukan sendiri oleh para pendiri. Akta notaris yang telah dibuat harus mendapatkan pegesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Dalam Pasal 9 dan 10 UUPA ditentukan untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi System Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

1. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
2. Jangka waktu berdirinya perseroan;
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
5. Alamat lengkap perseroan.

Pengisian format isian harus didahului dengan pengajuan nama perseroan. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris. Permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Apabila format isian dan dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.

Apabila format isian dan dokumen tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

⁹²Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan menjadi gugur. Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri. Dalam hal permohonan untuk memperoleh keputusan menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pembersannya dilakukan oleh pendiri.

Akta pendirian/anggaran dasar PT disertai SK (Surat Keterangan) pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian wajib didaftar dalam daftar perusahaan paling lambat 30 hari setelah tanggal pengesahan PT atau tanggal diterimanya laporan.

Cara kerja System Administrasi Badan Hukum (SABH) melalui internet dapat diuraikan sebagai berikut:⁹³

1. Seluruh proses pembuatan dilakukan secara online melalui jaringan internet yang dapat diakses oleh setiap notaris yang mengikuti SABH dari seluruh wilayah Indonesia. Masing-masing notaris yang terdaftar pada SABH akan diberikan User Id dan Password untuk menjaga keamanan selama pemrosesan.

⁹² *Ibid.*, hlm. 89.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 93-94.

2. Notaris dapat melakukan monitoring langsung melalui jaringan internet selama 24 jam sehingga dapat mengetahui kemajuan dari pemrosesan yang ada di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Jika ada kesalahan dapat dilakukan perbaikan secara langsung dan komunikasi antara Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan notaris dapat dilakukan melalui email.
4. Dengan SABH keseluruhan proses dapat dilakukan secara cepat dan menghemat biaya operasional yang dibebankan ke pemohon.
5. Pembayaran dilakukan melalui bank yang ditunjuk sehingga meminimalkan terjadinya pungutan liar.

Apabila pendaftaran dalam daftar perusahaan telah dilakukan, direksi mengajukan permohonan pengumuman perseroan di dalam Tambahan Berita Negara dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran tersebut. Sedangkan untuk izin-izin perusahaan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan, NPWP Perusahaan, SIUP, TDP/WDP dan PKP (Pengusaha Kena Pajak), maka dokumen-dokumen pelengkap yang diperlukan adalah:⁹⁴

- a. Kartu keluarga Direktur Utama;
- b. NPWP Direksi (Direktur Utama);
- c. Copy perjanjian sewa gedung berikut surat keterangan domisili dari pengelola gedung (apabila kantornya berstatus sewa), apabila berstatus milik sendiri,

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 84.

yang dibutuhkan copy sertifikat tanah dan copy PBB terakhir berikut bukti lunasnya.

- d. Pas photo direktur utama/penanggung jawab ukuran 3x4 (2 lembar)
- e. Foto kantor tampak depan, tampak dalam (ruang berisi meja, kursi, computer, berikut 1-2 orang pegawai). Biasanya ini dilakukan untuk mempermudah pada waktu survey lokasi PKP atau SIUP.
- f. Stempel perusahaan (sudah ada yang sementara untuk pengurusan izin-izin). Penting untuk diketahui, bahwa pada saat tandatangan akta pendirian, dapat langsung diurus izin domisili, dan NPWP. Setelah itu bisa membuka rekening data nama perseroan. Setelah rekening atas nama perseroan dibuka, maka dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan sudah harus menyetor dana sebesar modal disetor kerekening perseroan, untuk dapat diproses pengesahannya. Karena apabila lewat 60 (enam puluh) hari sejak penandatanganan akta, maka perseroan menjadi bubar berdasarkan Pasal 10 ayat (9) UU PT.⁹⁵

Berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007, menentukan dokumen persyaratan permohonan pendaftaran PT ke Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat, dengan melampirkan:

1. Fotokopi akta pendirian perseroan;
2. Fotokopi akta perubahan pendirian perseroan (apabila ada).

⁹⁵ Pasal 10 Ayat (9) UU PT Menentukan Dalam Hal Permohonan Untuk Memperoleh Keputusan Menteri Tidak Diajukan Dalam Jangka Waktu Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1), Akta Pendirian Menjadi Batal Sejak Lewatnya Jangka Waktu Tersebut Dan Perseroan Yang Belum Memperoleh Status Badan Hukum Bubar Karena Hukum Dan Pembersannya Dilakukan Oleh Pendiri.

3. Asli dan fotokopi keputusan pengesahan sebagai badan hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya undang-undang PT;
4. Fotokopi KTP/Paspor pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan;
5. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dan;
6. Fotokopi NPWP.

Perusahaan berbentuk PT, hal-hal yang wajib didaftarkan di PTSP adalah:

1. Nama perseroan;
2. Tanggal pendirian perseroan, dan jangka waktu berdirinya perseroan;
3. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan, dan izin-izin usaha yang dimiliki;
4. Alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya, alamat setiap kantor cabang, kantor pembantuan agen serta perwakilan perseroan;
5. Berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris:
 - a. Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 - b. Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan angka 5 huruf a;
 - c. Nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 - d. Alamat tempat tinggal yang tetap;
 - e. Alamat dan Negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - f. Tempat dan tanggal lahir;
 - g. Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
 - h. Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan angka 5 huruf h;
 - i. Tanda tangan;
 - j. Tanggal mulai menduduki jabatan;
6. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris;
7. Modal dasar, banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham, besarnya modal yang ditempatkan, dan besarnya modal yang disetor;
8. Tanggal dimulainya kegiatan usaha, tanggal dan nomor pengesahan badan hukum, dan tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang maupun belum disetor secara penuh, maka selain syarat-syarat di atas, wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;

2. Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan angka 1;
3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri;
4. Alamat tempat tinggal yang tetap;
5. Alamat dan Negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
6. Tempat dan tanggal lahir;
7. Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
8. Kewarganegaraan;
9. Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan angka 8;
10. Jumlah saham yang dimiliki;
11. Jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007, ada beberapa perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan. Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian.⁹⁶

Prinsipnya Daftar Perusahaan bertujuan untuk mencatat keterangan dari suatu perusahaan, dan merupakan sumber informasi resmi untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Keterangan itu dapat meliputi identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan. Perlunya Daftar Perusahaan adalah untuk menjamin kepastian berusaha. Setiap pihak yang berkepentingan, setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan, berhak untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan. Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan, melalui kantor pendaftaran setempat, bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Daftar Perusahaan.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 92.

Menteri Perdagangan dan Perindustrian menetapkan kedudukan kantor-kantor pendaftaran tersebut beserta susunan serta tata cara penyelenggaraan Daftar Perusahaan. Dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima formulir pendaftaran yang telah diisi, pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan menetapkan pengesahan atau penolakan. Apabila pejabat yang berwenang mengetahui bahwa pendaftaran oleh pengusaha yang bersangkutan telah dilakukan secara tidak sah atau secara tidak lengkap atau secara tidak benar atau bertentangan dengan ketertiban umum atau dengan kesusilaan, pejabat tersebut dapat menolak pendaftaran dengan menyebutkan alasan-alasannya dan memberikan kesempatan kepada pengusaha yang bersangkutan untuk mengadakan pembetulan atau pendaftaran ulang. Pihak yang ditolak pendaftarannya dapat mengajukan keberatannya.

Kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan diberikan Tanda Daftar Perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang, pengusaha berkewajiban untuk mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah kehilangan.⁹⁷

Pengurusan Perizinan Pendirian PT yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut:

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk usaha di bidang perdagangan;

⁹⁷ Ensiklopedia, "*Tanda Daftar Perusahaan*", [https://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_Daftar_Perusahaan_\(TDP\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_Daftar_Perusahaan_(TDP)), diakses pada tanggal 02 September 2020, pukul 19.46 WIB.

2. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk perusahaan dibidang konstruksi;
3. Izin Usaha Industri (IUI) untuk perusahaan Industri.

Persyaratan dalam mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah:

1. Fotokopi KTP Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan atau pemegang sahamnya.
2. Fotokopi Kartu Keluarga jika penanggungjawabnya seorang perempuan.
3. Fotokopi NPWP.
4. Surat Keterangan Domisili atau SITU (Surat Izin Tempat Usaha).
5. Fotokopi Akta Pendirian PT/Perubahan PT dan fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum.
6. Surat Izin Gangguan (HO) dan Surat Izin Prinsip.
7. Untuk Permohonan Perubahan Modal Perusahaan melampirkan Neraca perusahaan.
8. Pas foto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 3x4 (2 lembar).
9. Materai Rp. 6.000.
10. Surat izin atasan bagi anggota PNS/Tentara/Polri atau SK Pensiun.
11. Untuk permohonan penggantian:
 - a. Jika hilang: Surat Keterangan dari kepolisian yang dilaporkan oleh Pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan.
 - b. Jika rusak: SIUP yang rusak.
12. Surat pernyataan belum memiliki SIUP (khusus untuk permohonan baru) bagi PT yang telah berdiri 3 bulan berdasarkan akta pendirian. Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha, dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Guna memperoleh SIUP, perusahaan wajib mengajukan Surat Permohonan Izin (SPI), yaitu daftar isian yang memuat perincian data perusahaan pengusaha dan kegiatan usaha, dan pengusaha juga wajib membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi. SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Bagi pemilik perusahaan yang berdomisili di luar tempat kedudukan perusahaan maka ia harus menunjuk penanggung jawab/kuasa berdasarkan domisili yang dikuatkan dengan KTP di tempat SIUP

diterbitkan.⁹⁸ Penerbitan SIUP biasanya sekitar dua minggu, biasanya pemilik SIUP akan dihubungi oleh petugas untuk mengambil, ataupun pihak pemilik bisa datang ke kantor pembuatan perizinan tersebut.⁹⁹

Secara umum, persyaratan untuk SITU adalah hal-hal berikut:

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- lengkap dengan stempel/cap perusahaan.
2. Fotocopi KTP Pemohon (Umumnya Pemilik/Direktur/Penanggungjawab) atau Surat Izin Sementara khusus bagi warga negara asing.
3. Surat Kuasa dan fotocopi KTP Penerima Kuasa apabila pengurusan dikuasakan kepada orang lain.
4. Fotocopi IMBG yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usaha.
5. Fotocopi Bukti Penguasaan Hak atas tanah, antara lain berupa sertifikat, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai atau perjanjian dalam bentuk lain.
6. Fotocopi akte pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya serta akta pengesahannya.
7. Fotocopi SPPT dan STTS PBB tahun terakhir.
8. Persetujuan lingkungan/warga/tetangga radius 200 meter dari lokasi tempat usaha, yang diketahui oleh RT/ RW/Kepala Desa/Lurah.
9. Surat Keterangan Domisili Usaha.

SITU (Surat Izin Tempat Usaha) adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, atau badan usaha untuk memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal biasanya usaha ini berupa pabrik atau toko modern. Dasar hukum untuk SITU biasanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berupa Perda.¹⁰⁰

Persyaratan dalam mengurus Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) adalah:

1. Akta pendirian Perusahaan dan / atau perubahannya kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

⁹⁸ Rini Fitriani, Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12 Nomor 1, 2017, hlm. 142.

⁹⁹ Seto Sanjoyo, Dkk., Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi. *Borneo Law Review*, Volume 4 Nomor 1. 2020, hlm. 72.

¹⁰⁰ Dwi Nova Yanti Sitorus, *Loc.Cit.*

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama;
3. Foto copy Surat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK);
4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
5. Fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA)/Sertifikat Keterampilan Tenaga Ahli (SKT) yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang berwenang, dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli dan/atau tenaga terampil dengan direktur perusahaan;
6. Surat Pernyataan Kebenaran Domisili (bermaterai 6.000,-);
7. Pas Photo digital terbaru berwarna Direktur Utama ukuran 3 x 4;
8. Tanda bukti pembayaran pajak tahun terakhir (SPT Tahunan) (untuk pengajuan perpanjangan);
9. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen disertai Materai 6.000,- ;
10. Gambar/Peta/sketsa/denah bangunan/lokasi/ruangan dan foto kantor.

IUJK diberikan oleh unit kerja/instansi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani Bupati/Walikota, atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk nama Bupati/Walikota.¹⁰¹ Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Reoublik Indonesia.¹⁰²

Persyaratan dalam mengurus Izin Usaha Industri (IUI) adalah:

1. Izin Usaha Industri (Baru):
 - a. Mengisi formulir permohonan.
 - b. Fotocopy KTP Direksi dan Dewan Komisaris.
 - c. Fotocopy NPWP.
 - d. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya.
 - e. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - f. Surat keterangan Domisili Perusahaan.
 - g. Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat setempat.
 - h. Fotocopy (Upaya Pengelola Lingkungan) UKL/UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) serta dan atau AMDAL bagi perusahaan industri yang mengandung dampak pencemaran.

¹⁰¹ Lihat Pasal 7 Peraturan Menteri Nomor 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

¹⁰² Lihat Pasal 10 Peraturan Menteri Nomor 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

- i. Fotocopy Surat Izin Gangguan/HO.
- j. Fotocopy SIUP dan TDP.
- k. Persyaratan tambahan yang mungkin di butuhkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota.¹⁰³

2. Persetujuan Prinsip (Perubahan):

- a. Mengisi formulir permohonan.
- b. Fotocopy KTP Direksi dan Dewan Komisaris.
- c. Fotocopy NPWP.
- d. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya.
- e. Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat setempat.

Untuk memperoleh IU Kawasan Industri wajib memperoleh persetujuan prinsip sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri. Permohonan persetujuan prinsip, diajukan dengan menggunakan formulir model PMK-I dan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi (bagi pemohon yang berstatus koperasi) dan khusus untuk penanaman modal asing melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- 2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali untuk penanaman modal asing.
- 3. Sketsa rencana lokasi (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi).

¹⁰³ Lihat Pasal 5 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industry.

4. Surat pernyataan bahwa rencana lokasi terletak dalam kawasan peruntukan industri sesuai rencana tata ruang wilayah.

Izin usaha kawasan Industri diberikan kepada Perusahaan Kawasan Industri yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mengisi Formulir Permohonan IU Kawasan Industri Model PMK-III Dan Melampirkan Data Kemajuan Pembangunan Kawasan Industri Terakhir Dengan Menggunakan Formulir Model PMK-II.
2. Memenuhi Ketentuan Pedoman Teknis Kawasan Industri.
3. Sebagian Dari Kawasan Industri Siap Untuk Dioperasikan Yang Sekurang-kurangnya Telah Memiliki Prasarana Dan Sarana Penunjang Yang Meliputi Jalan Masuk Ke Kawasan Industri, Jaringan Jalan Dan Saluran Air Hujan Dalam Kawasan Industri, Serta Instalasi Pengolahan Air Limbah Bagi Kawasan Industri, Kantor Pengelola.
4. Telah Dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lapangan Oleh Tim Penilai Kawasan Industri Yang Menyatakan Bahwa Kepada Perusahaan Yang Bersangkutan Dapat Diberikan Izin Usaha Kawasan Industri.

Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha (IU) Kawasan Industri dan telah beroperasi, serta akan melaksanakan perluasan lahan Kawasan Industri wajib memperoleh IP Kawasan Industri terlebih dahulu. Namun, perluasan Kawasan Industri yang berlokasi dalam satu kabupaten/kota tidak memerlukan persetujuan prinsip. IP Kawasan Industri diberikan apabila

Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan telah memperoleh IU Kawasan Industri dengan ketentuan:¹⁰⁴

1. Memiliki izin lingkungan atas kawasan industri perluasan.
2. Memiliki izin lokasi perluasan.
3. Lahan yang direncanakan sebagai area perluasan telah dikuasai dan dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak (SPH) atau sertifikat.
4. Berada dalam kawasan peruntukan industri.

Pihak yang Berwenang untuk memberikan izin usaha industry:

1. Kewenangan pemberian Izin Usaha Industri, Izin perluasan dan Tanda Daftar Industri berada pada Bupati/Walikota setempat sesuai dengan lokasi pabrik dan jenis industri, apabila dengan skala investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kecuali jenis usaha industry yang menjadi kewenangan Menteri.
2. Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan berada pada kewenangan Gubernur setempat apabila dengan skala investasi diatas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat, kecuali jenis industry yang menjadi kewenangan Menteri.
3. Kemudian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan berada pada Gubernur setempat apabila skala investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) yang berlokasi pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, kecuali jenis usaha menjadi kewenangan Menteri.

¹⁰⁴ Dunia Notaris. “*Prosedur Pengurusan Izin Usaha Industri (IUI) Tercepat*”. <https://Dunianotaris.Com/Prosedur-Pengurusan-Izin-Usaha-Industri-Iui.Php>, diakses pada tanggal 9 September 2020, pukul 16.26 WIB.

Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Kewenangan berada pada Menteri apabila memiliki jenis industri sebagai berikut:

1. Industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).
2. Industri minuman beralkohol.
3. Industri teknologi tinggi yang strategis.
4. Industri kertas berharga.
5. Industri senjata dan amunisi.
6. Industri yang lokasinya lintas provinsi.

Kewenangan pemberian IUI untuk kawasan industri dan izin perluasan berada pada Bupati/Walikota untuk Kawasan Industri yang berlokasi di kabupaten/kota. Gubernur untuk Kawasan Industri yang berlokasi di lintas wilayah kabupaten/kota. Dan Menteri untuk Kawasan Industri yang berlokasi lintas wilayah provinsi dan Kawasan Industri yang merupakan penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan Pemerintah Negara lain.¹⁰⁵ Waktu Penyelesaian Izin Usaha Industri 12 hari kerja dan Masa berlaku Izin Usaha Industri selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Disimpulkan Pelaksanaan Perizinan Pendirian Perseroan Terbatas menggunakan sistem manual yaitu dengan cara mendatangi kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Provinsi atau daerah tempat domisili dimana

¹⁰⁵ Lihat Pasal 16 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industry.

Perseroan tersebut didirikan, dengan menggunakan sistem manual tentu cara pendaftaran izin-izin juga dengan cara manual yaitu dengan cara mengisi formulir pengajuan izin apabila perseroan terbatas baru didirikan.¹⁰⁶ Perseroan Terbatas yang baru didirikan harus memenuhi izin tanda daftar perusahaan yang menjadi dasar perusahaan atau perseroan tersebut bisa berdiri dan menjalankan kegiatannya, formulir tanda daftar perusahaan tersedia di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi atau Kabupaten/Kota selain, mengisi formulir ada beberapa persyaratan lain yang harus di bawa dan dilampirkan pada formulir tanda daftar perusahaan yaitu Akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan Notaris dan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat keterangan Tempat Usaha, NPWP PT, dokumen penguasaan tempat usaha (bukti kepemilikan tempat usaha), IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dan Pajak Bumi Bangunan dari Kantor Perseroan terbatas tersebut, Pas foto Direksi perseroan, surat kuasa (apabila pengajuan izin dilakukan oleh jasa pihak lain dan bukan dilakukan oleh Direksi dari perseroan tersebut) dan beberapa surat pernyataan lain yang dibutuhkan, kemudian setelah semua persyaratan dilengkapi, berkas pengajuan izin-izin akan diperiksa oleh pegawai dari PTSP selama kurang lebih 14 (empat belas) hari kerja, apabila tidak ada kekurangan dan kendala berkas pengajuan izin akan disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dimana izin itu diajukan setelah tanda daftar perusahaan selesai barulah perseroan bisa melanjutkan pengajuan izin-izin lainnya seperti Surat Izin Usaha Perdagangan, Izin Lokasi dan izin-izin lainnya yang juga diajukan melalui kantor

¹⁰⁶ Made Karina Thalia Crisandyna, Dkk., Aspek Perizinan Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Dengan System Online Single Submission. *Jurnal Interpretasi Hukum* Volume 1 Nomor 1, 2020, hlm. 120.

PTSP provinsi atau tempat dimana domisili PT tersebut didirikan dengan proses kerja yang sama yaitu kurang lebih 14 (empat belas) hari kerja. Dapat disimpulkan jika pendaftaran perizinan melalui manual dikategorikan terlalu lama dan berkas-berkas harus lengkap agar tidak terjadi kendala seperti berkas ada yang kurang.

B. Sistem Pendaftaran Perizinan PT Sesudah Keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018

Sebelum di keluarkannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksana Berusaha dan peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pelaksanaan Perizinan Pendirian Perseroan Terbatas menggunakan sistem manual. Dalam rangka mewujudkan visi dari peraturan perundangan yang berlaku maka kementerian serta lembaga perizinan yang berada ditingkat pusat atau daerah berusaha meningkatkan pelayanan dalam penerbitan izin bagi suatu perusahaan. Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).

Pelayanan yang mempunyai integritas tinggi serta dengan sistem yang modern yaitu dengan cara online dilakukan guna meningkatkan dan mempercepat suatu perusahaan penanam modal yang akan memulai usaha atau bisnisnya. Dalam proses pengajuannya direksi atau komisaris harus memastikan bahwa pendirian perseroan dilakukan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik karena, apabila PT tersebut didirikan sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka PT tersebut perlu melakukan perubahan atau lebih tepatnya penyesuaian maksud dan tujuan PT sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020, penyesuaian tersebut dilakukan dengan cara merubah anggaran dasar PT dengan akta perubahan Notaris dan keputusan perubahan yang dikeluarkan oleh kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, setelah maksud dan tujuan PT sudah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 direksi dan komisaris PT bisa mengakses izin Nomor Induk Berusaha (NIB), NIB sendiri merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, NIB juga merupakan izin pengganti dari Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanaan yang juga memiliki fungsi yang sama yaitu merupakan dasar izin bagi pendirian perseroan terbatas yang akan melaksanakan dan/atau menjalankan kegiatan usahanya.¹⁰⁷

Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pemerintah merasa perlu ditetapkannya suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.¹⁰⁸

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 121.

¹⁰⁸ Shandi Izhandri Dan Dessy Agustina Harahap. *OSS Dan Perkembangannya Di Indonesia*. <https://Mkn.Usu.Ac.Id/Images/11.Pdf>, diakses pada tanggal 10 September 2020, pukul 19.08 WIB.

Atas dasar keinginan tersebut, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengatur ketentuan mengenai:¹⁰⁹

1. Jenis, Pemohon, dan Penerbit Perizinan Berusaha;
2. Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
3. Reformasi Perizinan Berusaha Sektor;
4. Sistem OSS;
5. Lembaga OSS;
6. Pendanaan OSS;
7. Insentif atau Disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS;
8. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS;
- dan
9. Sanksi.

Seluruh pelaku usaha dapat menggunakan OSS. Baik itu usaha yang berbentuk badan usaha maupun perorangan, baik itu usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS; juga usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing. Langkah yang harus dilakukan menggunakan OSS antara lain:¹¹⁰

1. Membuat user-ID;
2. Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID;
3. Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB);

¹⁰⁹ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

¹¹⁰ *Pedoman Perizinan Berusaha Melalui System OSS Untuk Pelaku Usaha*, 2018, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republic Indonesia, Jakarta. hlm. 2.

4. Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya. Sedangkan untuk usaha yang telah berdiri haruslah melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

Adapun prasyarat yang perlu dipenuhi sebelum mengakses OSS adalah sebagai berikut:¹¹¹

1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha;
2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS;
3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

OSS sangatlah bermanfaat bagi pelaku usaha. Manfaat OSS yang diterima oleh pelaku usaha antara lain sebagai berikut:¹¹²

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha,

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 3.

¹¹² *Ibid.*

maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin;

2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*;
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat;
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Untuk bisa menggunakan OSS, Badan Usaha terlebih dahulu mengurus pengesahan akta pendirian atau perubahan akta melalui AHU online khusus untuk perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum menggunakan dasar hukum pembentukan, peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Badan Usaha lalu melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Dalam hal proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pihak lain seperti Konsultan Hukum dan Notaris, maka data yang diisikan kedalam Form Registrasi adalah data Penanggungjawab Badan Usaha/Perusahaan. Khusus untuk Badan Usaha/Perusahaan disarankan menggunakan email perusahaan untuk aktivasi akun. Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Badan Usaha untuk

registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS.¹¹³

NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya saat pendaftaran NIB, yaitu:

1. NPWP Badan atau Perorangan, jika pelaku usaha belum memiliki;
2. Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
3. Bukti Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
4. Notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan/atau
5. Izin Usaha, misalnya untuk Izin Usaha di sektor Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)).¹¹⁴

Menurut Notaris Ega Kumala, S.H., M.Kn., langkah-langkah untuk memperoleh NIB bagi pelaku usaha khususnya pada pendirian PT:¹¹⁵

1. Log-in pada sistem OSS. Pelaku usaha menggunakan *user-id* dan *password* yang telah dikirimkan ke *e-mail* saat aktivasi akun.
2. Mengisi data-data yang diperlukan, seperti: data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing. Dalam pelaksanaannya, jika pelaku usaha menggunakan tenaga kerja asing, maka pelaku usaha akan menyetujui pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping serta akan

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 4.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

¹¹⁵ Berdasarkan wawancara Notaris Ega Kumala, S.H., M.Kn., pada tanggal 21 September 2020.

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 atau dengan surat pernyataan.

3. Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Pelaku usaha juga harus memasukan informasi uraian bidang usaha. Dalam pelaksanaannya, KBLI yang dipilih termasuk dalam daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu dalam ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tercantum. Pelaku usaha wajib menyetujui pernyataan kesediaan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan, agar dapat melanjutkan proses pendaftaran dalam sistem OSS.
4. Memberikan tanda *checklist* sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan (*disclaimer*). Dalam pelaksanaannya, semua pelaku usaha telah paham dan setuju terhadap pernyataan kebenaran dan keabsahan data yang telah di masukkan pelaku usaha dalam system OSS.
5. Mendapatkan NIB dan dokumen pendaftaran lainnya.

Bagan I **PERMOHONAN BERUSAHA OSS 1.1**



Bagan I diatas menjelaskan:

1. Sistem AHU Online memvalidasi akta pengesahan/pendirian atas legalitas dari data perusahaan untuk memastikan bahwa pelaku usaha adalah badan usaha yang telah sah terdaftar pada SABH dan seluruh data yang digunakan dalam sistem OSS sesuai dengan data akta yang telah terdaftar pada SABH.
2. Untuk elemen maksud dan tujuan, antara SABH dan OSS masih mengacu 2017 meskipun sudah keluar KBLI 2020. Data produk berupa 5 digit KBLI terkait bidang dan/atau kegiatan usaha, barang/jasa dagangan utama, kegiatan kepabeanaan jika melakukan/membutuhkan akses kepabeanaan terkait kegiatan ekspor-impor.
3. Komitmen prasarana usaha: izin lokasi, izin lingkungan (AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL), dan IMB jika dipersyarkan. Berdasarkan KBLI yang diinput pelaku usaha, sistem OSS akan memetakan izin usaha yang direkomendasikan, pelaku usaha cukup memilih izin usaha dan komitmen prasarana usaha sesuai ketentuan dan yang dibutuhkan, dan sistem OSS akan

menerbitkan izin usaha berdasarkan komitmen dan mengirimkan informasinya ke K/L/D sesuai dengan kewenangannya.

4. Bentuk izin komersial/operasional antara lain: sertifikat, izin, persetujuan, lisensi, pengoperasian, penetapan, pernyataan dan pendaftaran sebagaimana dinyatakan pada lampiran PP Nomor 24 Tahun 2018.¹¹⁶

Gambar dan keterangan di atas adalah tahapan untuk melakukan penerbitan izin melalui system *Online Single Submission* (OSS). Apabila pelaku usaha sudah mendapat NIB, maka pelaku usaha harus memenuhi komitmen dengan mengurus izin usaha dan izin komersial atau operasional. Penerbitan izin usaha dan izin komersial atau operasional harus berdasarkan pada komitmen sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018. Izin Usaha berdasarkan Pasal 1 angka 8 PP Nomor 24 Tahun 2018, yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau komitmen.

Menurut A.V. Dicey menguraikan salah satu ciri teori Negara hukum yaitu *Due Process of Law* / asas legalitas maksudnya dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Bagi pelaku usaha pasca dikeluarkan PP Nomor

¹¹⁶ Petunjuk Singkat *Online Single Submission*, Penggunaan Sistem OSS & Tata Cara Penyelesaian Pemenuhan Komitmen Izin Usaha & Izin Komersial Atau Operasional, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, 2019, hlm. 4-6.

24 Tahun 2018) asas legalitas yang dimaksud yakni legalitas operasional perusahaan, legalitas memiliki penekanan pada penyelenggaraan kegiatan usaha oleh perseorangan dan badan usaha yang didasarkan pada undang-undang. Termasuk kepemilikan izin usaha dan izin operasional membuktikan legitimasi penyelenggaraan kegiatan berusaha sesuai ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Bertalian dengan legalitas perusahaan, maka legalitas usaha PT memberikan kepastian hukum pada perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku (dalam hal ini UUPT dan PP Nomor 24 tahun 2018), melalui kepemilikan izin usaha yang meliputi NIB. Jika sebuah perusahaan telah memiliki legalitas, tentunya hal tersebut mencerminkan bahwa legitimasi perusahaan sudah diakui resmi oleh pemerintah, di samping memang ada kegiatan usaha yang nyata yang dilakukan oleh PT tersebut dalam bidang usaha perdagangan dan/atau jasa.

Izin usaha dikatakan tuntas apabila, sudah mempunyai izin operasional untuk menjalankan usahanya, sebelum memiliki izin operasional pengusaha harus memenuhi komitmen izin usaha dan komitmen izin komersil. PP Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 20 menyebutkan pelaksanaan izin berusaha meliputi:

1. Pendaftaran;
2. Penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen;
3. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
4. Pembayaran biaya;
5. Fasilitasi;
6. Masa berlaku; dan
7. Pengawasan.

Pasal 40 peraturan ini menyebutkan “Lembaga OSS membatalkan Izin Usaha yang sudah diterbitkan dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39”. Bila komitmen tidak dipenuhi maka izin usaha bisa dicabut oleh Lembaga OSS. Berdasarkan proses pengisian informasi dan pengajuan izin usaha yang dilakukan di OSS, bentuk pemenuhan komitmen untuk mendapatkan izin operasional atau izin komersial sehingga dapat diketahui setelah mengisi kode bidang usaha di OSS. Sistem OSS diluncurkan untuk mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas. Pemenuhan komitmen sebagai bentuk pengawasan terhadap suatu bentuk usaha. Persyaratan pemenuhan komitmen diantaranya berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan, Izin Lokasi merupakan syarat mutlak untuk menyelesaikan izin sampai tahap operasional.¹¹⁷

Bentuk komitmen untuk izin usaha diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2018, yaitu:¹¹⁸

1. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
2. Izin Lokasi Perairan adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat

¹¹⁷ Seto Sanjoyo, Dkk. *Op. Cit.*, hlm. 76.

¹¹⁸ Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 2018.

bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Bentuk komitmen untuk izin komersial atau operasional diatur dalam Pasal 39 PP Nomor 24 Tahun 2018, yaitu: Standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau Pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh pelaku usaha melalui sistem OSS. Izin usaha dan izin komersial atau operasional berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen dan melakukan pembayaran biaya perizinan berusaha. Pasal 77 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2018 mengatur segala biaya perizinan berusaha, yaitu penerimaan negara bukan pajak, bea masuk dan/atau bea keluar, cukai dan/atau pajak daerah atau retribusi daerah.¹¹⁹

Contoh pemenuhan komitmen dalam suatu izin usaha adalah izin lingkungan, dalam pemenuhan komitmen izin lingkungan pemohon diberikan waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak lembaga OSS mengeluarkan izin lokasi sebagaimana Pasal 42 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2018. Izin harus berupa bentuk tertulis, sebagai bentuk sah apabila terjadi suatu permasalahan hukum, maka bisa dijadikan alat bukti di persidangan pada suatu sengketa hukum. Bagi pelaku usaha yang telah mendapat izin usaha maka dapat melakukan kegiatan pengadaan tanah, perubahan luas tanah, pembangunan gedung dan pengoperasiannya, pengadaan peralatan atau sarana, pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM), penyelesaian sertifikasi atau kelaikan, pelaksanaan uji coba produksi serta pelaksanaan produksi.

¹¹⁹ Diakses dari, <https://Smartlegal.Id/Smarticle/2019/03/14/Apa-Yang-Dimaksud-Izin-Usaha-Dan-Izin-Komersial-Atau-Operasional/>, pada tanggal 02 September 2020, pukul 17.40 WIB.

Kegiatan usaha dalam hal izin lokasi dilakukan di sebagian perairan di wilayah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil, maka pelaku usaha perlu memiliki izin lokasi perairan dari instansi pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan dan pengaturan adalah Kementerian Kelautan dan Perairan (KKP). Dalam hal akan menggunakan dan memanfaatkan tanah berdasarkan Izin Lokasi tanpa komitmen, Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan pertimbangan teknis pertanahan kepada Kantor Pertanahan tempat lokasi usaha melalui Lembaga OSS. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 tahun sejak Izin Lokasi tersebut dinyatakan berlaku efektif. Pelaku Usaha wajib mencapai target perolehan tanah selama Izin Lokasi berlaku. Izin Lokasi dapat diperpanjang selama 1 tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi. Di sisi lain, Izin Lokasi tidak dapat diperpanjang apabila perolehan tanah tidak mencapai 50% dari target semula. Pelaku Usaha wajib menggunakan tanah tersebut sesuai tujuan kegiatan usahanya dan wajib untuk mengalihkan tanah tersebut kepada pihak yang memenuhi persyaratan dalam jangka waktu 1 tahun, apabila tanah tersebut tidak digunakan. Apabila perolehan tanah tidak juga dapat diselesaikan bahkan setelah jangka waktu 3 tahun tersebut ditambah 1 tahun, maka tanah yang telah diperoleh wajib dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan yang merupakan satu kesatuan bidang.

Jangka waktu pelaksanaan pengumuman rencana usaha, konsultasi publik, pengisian formulir kerangka acuan, serta pemeriksaan formulir kerangka acuan dilakukan paling lama 30 hari kerja setelah OSS menerbitkan Izin

Lingkungan berdasarkan komitmen. Jangka waktu penilaian Amdal dan RKL-RPL, penyampaian rekomendasi hasil penilaian, serta penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup adalah paling lama 60 hari kerja sejak dokumen Amdal dan RKL-RPL diajukan kepada Komisi Penilai Amdal (KPA) dan dinyatakan lengkap secara administratif. Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi komitmen untuk melengkapi Amdal, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK/Gubernur/Bupati/Walikota) menyampaikan notifikasi kegagalan pemenuhan komitmen kepada Lembaga OSS dan Izin Lingkungan yang telah terbit dinyatakan batal demi hukum.¹²⁰

Maka dari itu perlunya perizinan yang dilakukan pada PT sampai pemenuhan komitmen guna melindungi pelaku usaha/perusahaannya. Fungsi dari perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo bahwa fungsi hukum dan perlindungan hukum, sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia dapat terlindungi. Dalam mencapai tujuannya hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹²¹ Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber prinsip

¹²⁰ Emy Widya, Dkk. Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission, *Notarius*, Volume 12 Nomor 11, 2019, hlm. 241-242.

¹²¹ Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*

Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Sama halnya guna mendapatkan legalitas PT maka perlu pendaftaran perizinan melalui OSS agar melindungi pelaku usaha.

Seluruh perizinan yang telah diterbitkan oleh OSS hanya akan diaktivasi dan berlaku efektif setelah komitmen izin telah dipenuhi dan melakukan pembayaran biaya perizinan seperti PNBP, retribusi atau lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Hal tersebut adalah salah satu keuntungan bagi para pelaku usaha terhadap sistem OSS. Pada sistem OSS, untuk pengajuan izin usaha persyaratannya diseragamkan dan tidak ada proses review dokumen. Untuk KBLI, semua kode KBLI yang bisa diakses di website OSS bisa digunakan. Sepanjang telah memenuhi persyaratan maka akan langsung mendapatkan izin usaha. Hanya saja yang perlu digarisbawahi disini adalah meski telah mendapatkan izin usaha bukan berarti bisa langsung menjual produknya/jasanya. Intinya, izin usaha diberikan di awal dengan syarat pelaku usaha harus memenuhi komitmen yang ditentukan sesuai dengan kegiatan usaha yang didaftarkan di OSS. Kalau baru mengantongi izin usaha, maka kegiatan yang bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut terbatas. Komitmen berusaha sebagai janji pengusaha/investor untuk memperoleh izin akhir (operasional dan produksi) yang didahului pengurusan izin usahanya. Janji ini mutlak harus dipenuhi, sebagai bentuk itikad baik dalam berusaha. Meyakini akan suatu hal bahwa apa yang mereka pahami dan ketahui adalah kebenaran, sehingga sudah sepatutnya pelaku usaha harus menuruti dan

mematuhinya (atau berpikir kebalikannya bahwa sesuatu hal yang salah, sudah seharusnya untuk tidak dipatuhi dan dilawan).¹²²

Kesimpulan izin sebelum OSS berkas-berkas harus lengkap istilahnya *pre accounted* pemeriksaan berkasnya itu sebelumnya keluar SIUP, SITU, atau TDP, seperti izin lingkungan harus adanya dokumen AMDAL dan lain-lain, baru keluarlah izin lingkungan, sedangkan Izin menurut OSS istilahnya *post accounted* maksudnya pemeriksaan berkas setelahnya artinya izinnya keluar terlebih dahulu baru pemeriksaan berkas, seperti izin lingkungan keluar terlebih dahulu baru pemeriksaan berkas seperti AMDAL, UKL, dan berkas-berkas lainnya. Keuntungan dari PP Nomor 24 Tahun 2018 merupakan tujuan pemerintah untuk menggenjot para investor dalam perekonomian Indonesia guna membuka lapangan pekerjaan baru.

¹²² Hadi Sutoyo, Komitmen Hukum Dan Kritik Legalisme Bagi Hakim, *Varia Peradilan*, Nomor 293, 2010, hlm. 42.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK MELAKUKAN PENYESUAIAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* PASCA KELUARNYA PP NOMOR 24 TAHUN 2018

A. Penyesuaian Perseroan Terbatas Yang Telah Didirikan Pasca Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk usaha dalam bidang ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) secara tegas menyatakan bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum, yaitu suatu badan yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subyek hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹²³ Perseroan terbatas juga merupakan subjek hukum, yaitu subjek hukum mandiri atau *persona standi in judicio*. Dia bisa mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama seperti manusia biasa atau natural person

¹²³ Made Karina Thalia Crysandina, Dkk. *Op. Cit.*, hlm. 119.

atau *naturlijke person*, dia bisa menggugat ataupun digugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang-piutang, mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia. Dalam hal melengkapi hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pada PT maka perseroan terbatas selaku badan usaha harus memiliki izin-izin guna menjalankan kegiatannya secara legalitas.¹²⁴ Untuk mencari atau mendapat suatu izin sebuah perusahaan yang akan menjalankan usaha atau bisnisnya maka sebuah perusahaan tersebut harus mengikuti suatu prosedur yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pendirian PT dibuat berdasarkan perjanjian, namun perjanjian tersebut harus dibuat dalam format tertentu atau harus melalui pejabat yang berwenang untuk itu. Artinya, untuk mendirikan sebuah PT, tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan para pihak. Pendirian PT harus dibuat berdasarkan Akta Notaris. Langkah awal yang harus dilakukan untuk mendirikan PT adalah menetapkan anggaran dasar perusahaan. Anggaran Dasar tersebut selanjutnya dituangkan dalam akta pendirian PT. Akta pendirian sebuah Perseroan Terbatas memuat anggaran dasar perusahaan dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perusahaan.¹²⁵ Di dalam Pasal 15 UUPA yang memuat Anggaran Dasar yang mana sudah dijelaskan di Sub Bab sebelumnya.¹²⁶ Maksud dan tujuan merupakan usaha pokok perseroan. Sedangkan kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan rincian

¹²⁴ Asikin Z., *Pengantar Hukum Perusahaan*, Depok: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 53.

¹²⁵ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 147.

¹²⁶ Lihat Pada Pasal 15 UU PT.

tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.¹²⁷ Suatu perseroan tidak mempunyai kegiatan usaha, dianggap tidak eksis lagi. Selanjutnya, untuk mengubah anggaran dasar harus ditetapkan oleh RUPS.¹²⁸

Ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam anggaran tidak boleh memuat hal yang bertentangan dengan UU PT, yaitu anggaran dasar tidak boleh memuat:

1. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
2. Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Isi Anggaran Dasar ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah ketentuan yang bersifat minimum. Dalam hal para pendiri Perseroan Terbatas menghendaki di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dimuat ketentuan selain dari apa yang ditentukan, hal tersebut dimungkinkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut. Dalam pendirian Perseroan Terbatas, tugas Notaris adalah sebagai pejabat yang mengajukan pengesahan atas akta yang dibuat untuk disahkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengesahan akan menghasilkan dokumen yang disebut Surat Keputusan Menteri. Akta tersebut dianggap sah secara hukum.

Berdasarkan segi perubahan anggaran dasar, UUPT mengenal 2 (dua) macam perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, Pasal 10 ayat (8) menyebutkan:

1. Perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM yang didaftarkan dalam daftar perusahaan;

¹²⁷ Penjelasan Pasal 18 UU PT

¹²⁸ Pasal 19 Ayat (1) UU PT

2. Perubahan anggaran dari anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM.

Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang memerlukan persetujuan Menteri Maupun perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, perubahannya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Adapun perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM adalah mengenai:¹²⁹

1. Nama perseroan atau tempat kedudukan perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan terbatas;
3. Jangka waktu berdirinya persero terbatas;
4. Besarnya modal dasar;
5. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor;
6. Status perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Perubahan anggaran dasar dimuat dan dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar harus diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar, dimuat dan dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Apabila setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari, permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada

¹²⁹ Pasal 21 Ayat (2) UU PT.

Menteri.¹³⁰ Menurut ketentuan Pasal 15 UUPT menyebutkan perubahan yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM antara lain:

1. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
2. Susunan, jumlah dan nama anggota Direksi dan Komisaris;
3. Penetapan tempat dan tata cara penyelesaian RUPS;
4. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;
5. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
6. Ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bagi pelaku usaha yang dalam hal ini mendirikan Perseroan Terbatas (PT), dan PT tersebut telah ada sebelum dikeluarkannya sistem OSS, maka Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan Anggaran Dasar terlebih dahulu untuk menyamakan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 yang menggantikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, maksudnya harus menyesuaikan maksud dan tujuan kegiatan usaha di Pasal 3 pada akta pendirian anggaran dasar.

Notaris Chairunnisa Juliani,¹³¹ menjelaskan langkah-langkah bagi Pelaku Usaha yang ingin melakukan penyesuaian Pasal 3 terkait maksud dan tujuan kegiatan usaha, antara lain:

¹³⁰ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Tebatas (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Jakarta: Permata Aksara, 2018, hlm. 35.

1. Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dengan dihadiri minimal 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui oleh minimal 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini digunakan untuk memperbaharui kegiatan usaha yang dahulunya mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, sekarang menjadi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. Disini apabila Pelaku Usaha dahulunya melakukan beberapa bidang usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar sebelumnya, ternyata Pelaku Usaha tersebut hanya menjalankan sedikit dari bidang usaha yang tercantum maka secara sistem ini masih diperbolehkan, tetapi bagi Notaris sendiri tetap akan melihat SIUP yang terdahulu agar Notaris yakin bahwa Pelaku Usaha benar menjalankan kegiatan usaha tersebut.
2. Notaris membuat berita acara dan membuat akta perubahan Anggaran Dasar terkait maksud dan tujuan.
3. Notaris mengimput kedalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di dalam AHU Online.
4. Setelah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM keluar, secara otomatis Surat Keputusan akan terpaut kedalam sistem *Online Single Submission*.
5. Pelaku usaha dapat mengimput data secara mandiri ataupun meminta bantuan kepada Notaris untuk masuk kedalam sistem *Online Single Submission*.

Di dalam sistem *Online Single Submission* terbagi dalam beberapa kualifikasi untuk penyesuaian anggaran dasar:

¹³¹ Berdasarkan Wawancara Notaris Chairunnisa Juliani, SH., Mkn. pada tanggal 24 Agustus 2020.

1. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. Langkah-langkah mendapatkan izin usaha:
 - a. Menyatakan komitmen penyelesaian izin prasyaratnya, yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB, atau persyaratan izin usaha lainnya (jika dipersyaratkan).
 - b. OSS menerbitkan Izin Usaha.
 - c. Menerima notifikasi dari OSS bahwa Izin Usaha telah diaktivasi setelah pelaku usaha memenuhi komitmen Izin Lokasi, Izin Lingkungan/SPPL, Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, persyaratan izin usaha lainnya telah dipenuhi dan telah melakukan pembayaran (jika dipersyaratkan).
2. Pengembangan Usaha adalah keadaan dimana Pelaku Usaha mengembangkan usahanya dengan menambah kapasitas atau perluasan kegiatan usaha. Izin usaha baru tidak diperlukan jika pelaku usaha tetap berusaha pada bidang usaha yang sama dalam rangka pengembangan usaha tersebut. Perubahan yang terjadi lebih bersifat teknis dan tidak terkait dengan perubahan anggaran dasar perusahaan.

Ketentuan Pengembangan Usaha:

1. Jika pengembangan usaha dengan menambah kapasitas masih berada di kabupaten/kota yang sama, maka Pelaku usaha cukup memperbarui informasi pengembangan usaha pada sistem OSS.
2. Jika pengembangan usaha menyebabkan perluasan area usaha baik yang berada pada wilayah kabupaten/kota yang sama maupun berbeda, Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan persyaratan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pada lokasi pengembangan usaha baru, sesuai dengan mekanisme yang telah diuraikan diatas.
3. Pengubahan atau Pembaharuan data perseroan. Pembaruan Data Perusahaan adalah kegiatan mengubah komponen data perusahaan yang tercantum pada anggaran dasar. Proses perubahan ini dilakukan dengan difasilitasi oleh notaris.

Cara memperbaharui komponen pembaharuan data perseroan:

1. Notaris membuat Akta Perubahan anggaran dasar perusahaan dan menyampaikan ke AHU untuk mendapatkan persetujuan dan terhubung ke OSS. Proses pengambilan data AHU Online antara lain :
 - a. Pada menu Perekaman Data Akta, pelaku usaha dapat melakukan pengambilan data dari AHU Online.
 - b. Setelah mengisi nama perusahaan, pelaku usaha dapat akta yang didapat dari AHU Online secara mandiri melalui Form Perekaman Akta. Pelaku usaha melakukan perekaman data akta secara sendiri apabila terdapat ketidaksesuaian pada akta.

2. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI), maka OSS akan membekukan NIB hingga pelaku usaha melakukan perubahan kembali sesuai dengan aturan DNI.
3. Jika pelaku usaha melakukan perubahan bidang usaha (5 digit KBLI) pada lokasi yang sama, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:
 - a. Jika terdapat perubahan pemanfaatan ruang untuk lokasi tersebut dengan KBLI baru, maka pelaku usaha perlu melakukan perubahan izin lokasi.
 - b. Jika terdapat perbedaan dampak lingkungan hidup dengan bidang usaha baru, maka pelaku usaha perlu melakukan perubahan izin lingkungan.

Berdasarkan alur penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), maka Pelaku Usaha terlebih dahulu melakukan *log-in* pada sistem *Online Single Submission*. Kemudian mengisi data-data yang diperlukan seperti data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, dan rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing. Selanjutnya, mengisi informasi bidang usaha sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), selain informasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2 digit yang telah tersedia di Administrasi Hukum Utama.¹³²

¹³² Diakses dari, <https://www.oss.go.id/oss/portal/download/f/pedomanindonesia.pdf>, pada tanggal 27 September 2020, pukul 16.21 WIB

Bagan II

LEMBAGA OSS
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

BERANDA INFORMASI REFERENSI INSENTIF BERUSAHA DAFTAR PTSP

No	KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI
1	01111	PERTANIAN JAGUNG	Kelompok ini mencakup usaha pertanian jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.
2	01112	PERTANIAN GANDUM	Kelompok ini mencakup usaha pertanian gandum mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal gandum, seperti sorgum/cintel, gandum (Wheat/oats), jela (barley), gandum hitam (rye), jawawut (millet) dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman gandum.
3	01113	PERTANIAN KEDELAI	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kedelai.
4	01114	PERTANIAN KACANG TANAH	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang tanah.
5	01115	PERTANIAN KACANG HIJAU	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau (kacang palawija). Termasuk kegiatan

Bagan II. Kode KBLI 2017

Setelah mengisi kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) maka memberikan tanda check list sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang diisikan. Selanjutnya Nomor Induk Berusaha (NIB) akan diterbitkan bersama dengan dokumen pendaftaran lainnya. Dalam hal kaitannya Pelaku usaha telah melakukan kegiatan usaha sebelum operasionalisasi sistem OSS maka Pelaku Usaha diwajibkan untuk melakukan pembuatan dan aktivasi akun pada OSS. Untuk Badan Usaha terlebih dahulu mengurus pengesahan akta pendirian atau perubahan akta melalui AHU *online* khusus untuk perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum

menggunakan dasar hukum pembentukan, peraturan pemerintah atau peraturan daerah.

Segala kegiatan usaha Perseroan Terbatas yang memerlukan adanya penyesuaian kegiatan usaha dari system OSS ini maka diwajibkan bagi Pelaku Usaha tersebut melakukan penyesuaian akta agar Perseroan Terbatas tersebut agar tetap eksis untuk melakukan kegiatan usaha. Dikarenakan perbedaan jumlah digit angka yang digunakan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 membuat perubahan pada izin yang digunakan oleh Pelaku Usaha. Hal ini dapat menghambat kegiatan usaha bagi para Pelaku Usaha, seperti contoh yang dijabarkan notaris ketika sebuah perusahaan yang ingin melakukan tender besar pada saat ini diwajibkan untuk melakukan pendaftaran di dalam sistem OSS. Sedangkan, untuk kegiatan usaha yang kecil yang tidak memerlukan pendaftaran atau penyesuaian OSS sampai saat ini tidak terlalu berpengaruh apabila perusahaan tersebut tidak melakukan penyesuaian kegiatan usaha.

¹³³Menurut Ibu Notaris Halimah, S.H. masalah di sistem OSS terdapat kendala salah satunya perbedaan KBLI 2020 dan KBLI sebelum 2020 terletak pada jumlah digit angka. Mengenai adanya perbedaan data Perseroan Terbatas dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan Sistem OSS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikarenakan Sistem OSS menggunakan KBLI 2020 sedangkan SABH menggunakan KBLI sebelum KBLI 2020 yang mengakibatkan ketidaksesuaian data antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga

¹³³ Berdasarkan wawancara Notaris Halimah, S.H., pada tanggal 24 September 2020.

berdampak pada tidak dapat diprosesnya NIB pada Sistem OSS. Selain menyesuaikan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas, proses menginput data ke dalam sistem Administrasi Hukum Umum juga harus diperhatikan. Karena proses ini ada dalam kewenangan Notaris pembuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas, maka pelaku usaha harus memastikan bahwa kode KBLI yang di input oleh notaris sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan dan telah sesuai dengan KBLI 2020.

Ketidaksinkronan antara peraturan dengan sistem teknis di dalam SABH dan *database* OSS menyebabkan dilema bagi notaris. Masih banyak diperlukan revisi dan perbaikan dalam masing-masing peraturan dan sistem teknis di dalam SABH, agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, pihak ketiga serta memberikan kejelasan terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya. Perusahaan atau pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki NIB agar melaksanakan kegiatan ekspor/impor, diwajibkan melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka memperoleh akses kepabeanan tersebut dan pelaku usaha yang ingin mengajukan kredit ke Bank, maka diwajibkan baginya telah menyesuaikan anggaran dasar untuk mempermudah pengajuan kredit.

Apabila pelaku usaha tidak melakukan penyesuaian kedalam sistem OSS yang baru, maka proses pengajuan kredit tersebut akan terhenti dan tidak dapat untuk di proses. Secara langsung juga bahwa apabila penyesuaian PT yang merubah anggaran dasar tidak di perbaiki datanya melalui SABH karena penyesuaian PT untuk mengurus izin ke OSS tinggal penarikan data melalui

SABH, maka pelaku usaha yang menjalankan usaha dalam bentuk PT tidak bisa melakukan penyesuaian izin-izin perusahaannya, dan PT juga tidak bisa melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, sehingga hal yang demikian menyebabkan PT tersebut tidak mempunyai identitas dan juga tidak mempunyai legalitas publik.

B. Perlindungan Hukum Bagi Perseroan Terbatas Yang Belum Melakukan Penyesuaian Perizinan Online Single Submission.

Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan izin komersial/operasional. Hal ini dapat ditemui pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2018 yang menyatakan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Maka dari keterangan yang dijelaskan dalam pasal tersebut, sudah sangat jelas bahwa dalam rangka perolehan izin usaha dan izin operasional perusahaan, perusahaan wajib memiliki NIB terlebih dahulu, yang diperoleh dengan cara melakukan pendaftaran pada system OSS.

Kepemilikan legalitas perusahaan merupakan suatu perwujudan/realisasi asas legalitas dalam konteks bisnis, yang menekankan pada ketaatan perusahaan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan berusaha. Dengan adanya kepemilikan NIB sebagai identitas perusahaan secara resmi, kepemilikan legalitas bagi perusahaan bagi perusahaan merupakan perwujudan dari komitmen perusahaan untuk mewujudkan

kepastian hukum dalam melakukan kegiatan berusaha, sebagai warga Negara yang berintegritas.¹³⁴

Kebijakan demikian dalam rangka untuk memberikan kepastian legalitas usaha bagi pihak ketiga atau rekan bisnis yang hendak melakukan perjanjian kerja sama dengan pelaku usaha, untuk mengetahui validitas atau keabsahan suatu badan usaha rekanan bisnisnya apakah legalitas usahanya legal atau ilegal. Semua hal tersebut telah terdokumentasi di pihak Kementerian, yang mana data-data tersebut dapat diakses oleh publik yang membutuhkan keterbukaan informasi perihal validitas perizinan.

Walaupun sedemikian peraturan sudah diterapkan ataupun dijalankan, namun berdasarkan data yang dilihat penulis pada kantor Notaris Chairunnisa Juliani, S.H., M. Kn., Notaris yang berkedudukan di Kota Medan, bahwa selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2021, beliau sudah membuat akta pendirian PT sebanyak 32 (tiga puluh dua) akta. Namun setelah kurang lebih 2 (dua) tahun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mulai berlaku yang telah terdaftar dalam daftar transaksi Sistem Administrasi Badan Usaha pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah wilayah kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bahwa yang telah melakukan perubahan Anggaran Dasar khususnya perubahan KBLI berjumlah 16 (enam belas) PT.

Terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2018, membuat kebingungan terhadap

¹³⁴ Dewa Gede Indra Jaya Dan I Ketut Sudantra. *Op. Cit.*, hlm. 500.

pelaku usaha dan tentu juga Notaris, yang dalam hal ini sebagai pihak yang berperan dan bertanggung jawab untuk mendaftarkan detail PT pada format isian pendaftaran ataupun format isian perubahan Anggaran Dasar PT pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Republik Indonesia melalui SABH. Padahal pemerintah menerbitkan peraturan tersebut untuk membantu pelaku usaha dalam penyederhanaan izin serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha.

Berkenaan dengan kepastian berusaha Pasal 1 angka 8 PP 24/18 menyatakan bahwa izin usaha dan izin komersial atau operasional baru dapat diperoleh apabila perusahaan sudah melakukan pendaftaran (sudah memiliki NIB). Dengan demikian, apabila perusahaan tidak memiliki NIB sebagai konsekuensi belum melakukan penyesuaian perizinan perusahaan, maka tentunya perusahaan akan menemui kesulitan untuk memperoleh izin usaha dan izin komersial atau operasional. Hal ini akan berpengaruh pada kepastian berusaha yang dilakukan oleh perusahaan, jika dikaitkan dengan legalitas usaha. Meskipun bukan kewajiban secara mutlak bagi tiap perusahaan untuk melakukan penyesuaian perusahaan, kepemilikan NIB sebagai TDP memegang andil yang signifikan dalam rangka memperlancar kegiatan usaha perusahaan. Perlu diingat bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya yang *profit oriented* (berorientasi memperoleh laba), sebuah perusahaan tentunya memerlukan legalitas. Legalitas dalam konteks kegiatan bisnis memegang peranan yang sangat penting serta urgensi yang sangat signifikan. Secara umum, legalitas memberikan

jaminan pada perusahaan untuk keberlangsungan kegiatan usahanya.¹³⁵ Adapun urgensi memiliki legalitas dalam perusahaan perseroan terbatas antara lain:

1. Memberikan kepastian hukum dalam berusaha, kepastian hukum menekankan pada regulasi (peraturan perundang-undangan) yang konkrit serta penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum (dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan). Ini berkaitan erat dengan asas legalitas (*principle of legality*) yang dianut oleh Indonesia sebagai negara hukum.¹³⁶ Dalam konteks legalitas operasional perusahaan, asas legalitas memiliki penekanan pada penyelenggaraan kegiatan usaha oleh perseorangan dan badan usaha yang didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas dalam konteks ini, termasuk kepemilikan izin usaha dan izin operasional membuktikan legitimasi penyelenggaraan kegiatan berusaha sesuai ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Bertalian dengan legalitas perusahaan, maka legalitas usaha PT memberikan kepastian hukum pada perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku (dalam hal ini UU PT dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan), melalui kepemilikan izin usaha yang meliputi IMB, SITU, SIUP, TDP, NIB, dan lain-lain. Jika sebuah perusahaan telah memiliki legalitas, tentunya hal tersebut mencerminkan bahwa legitimasi perusahaan sudah diakui resmi oleh pemerintah, di samping memang ada kegiatan usaha yang nyata yang dilakukan oleh PT tersebut dalam bidang usaha perdagangan dan/atau jasa. Legalitas PT juga memberikan keabsahan

¹³⁵ Rini Fitriani. *Op. Cit.*, hlm. 136-145.

¹³⁶ M. Mulksan. *Loc. Cit.*

bahwa maksud, tujuan, maupun kegiatan usaha perseroan sama sekali tidak bertentangan ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, serta kesusilaan.¹³⁷

2. Memberikan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, dengan adanya kepemilikan legalitas institusional perusahaan (dalam konteks ini pengesahan status PT sebagai badan hukum), memberikan PT hak dan kewajiban hukum sesuai kedudukannya selaku subjek hukum. Dengan demikian, maka PT memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun kepentingan umum. Contohnya antara lain membuat perjanjian dengan pihak ketiga, mengajukan gugatan di pengadilan bila terjadi sengketa, dan lain-lain. Pengesahan status PT sebagai badan hukum juga berkenaan dengan kompetensi pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus manakala terjadi sengketa.

Pasal 104 PP Nomor 24 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional sebelum peraturan pemerintah ini mulai berlaku dan memerlukan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional yang baru untuk pengembangan usaha, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. pengajuan dan penerbitan perizinan berusaha untuk pengembangan usaha dan/atau kegiatan atau komersial atau operasional dilakukan melalui sistem

¹³⁷ N. A. Sinaga. "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 8 Nomor 2, 2018, hlm. 19.

- OSS dengan melengkapi data, komitmen, dan/atau pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah ini;
2. izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS;
 3. pelaku usaha diberikan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah ini.

Berdasarkan pasal di atas, dapat diartikan apabila pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha misalnya perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional) dengan izin SIUP yang masih berlaku dan tidak melakukan pengembangan usaha, pelaku usaha tersebut tidak memerlukan mendaftarkan perizinan di OSS untuk mendapatkan NIB. Namun jika pelaku usaha melakukan pengembangan usaha misalnya menambahkan bidang usaha penjualan minuman keras yang membutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB) maka perizinan usahanya baru tersebut harus dilakukan melalui sistem OSS. Dengan catatan bahwa bidang usaha tersebut sudah ada dalam maksud dan tujuan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan.

Selain pengembangan usaha, dalam praktiknya, kebutuhan akan NIB mungkin menjadi sesuatu yang mendesak. Misalnya saja ketika perusahaan akan melakukan ekspansi berupa ekspor impor barang. Sebab, NIB juga berlaku

sebagai Angka Pengenal Importir (API) dan hak akses kepabeanan.¹³⁸ Untuk melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor maka pelaku usaha harus melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna mendapatkan akses kepabeanan. Dalam proses registrasi kepabeanan tersebut, pelaku usaha harus memiliki NIB.¹³⁹

Perseroan Terbatas dalam mengadakan perikatan dengan pihak ketiga yang dalam hal ini adalah “bank” didasarkan dengan hubungan kontraktual. Hubungan hukum atau kontraktual di bidang perbankan, dapat berupa nasabah yang menempatkan dananya atau nasabah yang menerima fasilitas kredit yang diikat dalam bentuk perjanjian kredit bank. Pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian penempatan dana dan kredit adalah pihak nasabah atau debitur dan pihak bank. Dalam perjanjian penempatan dana dan perjanjian kredit bank, ditegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum ini kedudukannya disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan pada bank. Bank sebagai lembaga keuangan bila mengadakan hubungan perjanjian penempatan dana, bank bertindak sebagai peminjam dana. Pihak yang mengikatkan diri dengan bank dinamakan nasabah, sedangkan bila pihak bank memberikan kredit kepada pihak ketiga dinamakan sebagai debitur.¹⁴⁰

Direktur berhak dan berwenang mewakili dan mengikat perseroan di mana dan dalam soal apapun juga, baik di dalam maupun di luar pengadilan atau

¹³⁸ Pasal 26 Huruf B Dan Huruf C PP Nomor 24 Tahun 2108.

¹³⁹ Pasal 2 Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Kepabeanan, Cukai Dan Perpajakan.

¹⁴⁰ Diakses dari, “Jenis, Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban Sekutu Pada Persekutuan Komanditer (CV)”, 2015, www.artonang.com, 05 September 2020, hlm. 222.

badan-badan peradilan lain, dan berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala perbuatan pemilikan (*daden van eigendom*) maupun segala perbuatan pengurusan (*daden van beheer*), demikian:

1. Untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan yang di simpan pada bank);
2. Untuk memperoleh dan melepaskan harta tetap (tidak bergerak) termasuk perusahaan-perusahaan perseroan;
3. Untuk menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan perseroan;
4. Untuk mengikat perseroan sebagai penjamin utang (*borg* atau *availist*);
5. Untuk melakukan tindakan sehubungan dengan pembayaran pajak-pajak yang wajib dibayar perseroan.

Perizinan yang diperlukan dalam hal PT menjadi nasabah atau debitur pada suatu bank, umumnya disyaratkan untuk melengkapi dengan:

1. Anggaran Dasar/Akta Pendirian
Anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar yang dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta pendirian PT, pendaftaran melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
2. Surat Perizinan Perusahaan, yang terdiri dari NIB PT dari OSS, dan izin Usaha PT, serta izin operasional PT melalui OSS;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT;
4. Kartu Identitas dan NPWP pengurus sesuai dengan akta pendirian/perubahan anggaran dasar PT ;
5. Laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perseroan komanditer yang 3 (tiga) bulan terakhir;
6. Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun berjalan PT;
7. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP, Kartu Keluarga (KK), dan pas foto ukuran 3 cm x 4 cm Pengurus perseroan komanditer atau yang mengajukan kredit;
8. Asli kontrak kerja atau jikalau belum ada maka dapat dilampirkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Surat Pemberitahuan Mulai Kerja (SPMK), jika pekerjaannya berupa pengadaan barang maka bentuknya berupa surat pemesanan barang.

Pelayanan yang dilakukan oleh pihak bank kepada PT merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Perkembangan kemajuan teknologi di era revolusi industri saat ini, turut mempengaruhi perkembangan dan kemajuan dalam bidang

pelayanan publik, tujuannya agar dapat meningkatkan dan mengoptimalkan secara efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama pelaku usaha untuk mendukung kegiatan usaha yang dijalannya.

Selain kebutuhan API dan akses kepabeanan, lihat juga apakah dalam Akta Pendirian perusahaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang digunakan sudah sesuai aturan terbaru atau belum. Saat ini, KBLI yang digunakan adalah KBLI 2020 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Karena baru diundangkan pada 2020, maka perusahaan yang membuat Akta Pendirian sebelum tahun tersebut memiliki kode KBLI yang berbeda.

PT itu harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM terkait dalam sistem OSS ini artinya bahwa OSS ini merupakan suatu sistem perizinan yang dikaitkan dalam maksud dan tujuan PT. PT itu wajib ada arahan kemana mau dijalankan kegiatan usahanya dari maksud dan tujuan, maksud dan tujuan ini adalah harus sama dengan sistem OSS artinya kalau tidak sesuai maka kelompok usahanya tidak akan berjalan. Ketika maksud dan tujuan tidak sesuai KBLI tahun 2020, maka PT ini tidak bisa mendapat pengesahan oleh karenanya harus disesuaikan. Pada kasusnya ada PT Sumatera Persada Raya yang sudah berdiri sebelum berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2018 sampai saat ini belum melakukan penyesuaian hanya saja PT Sumatera Persada Raya tersebut tidak dapat melakukan kegiatan dengan pihak ketiga seperti meminjam kredit ke bank, dikarenakan terkendala belum menyesuaikan kegiatan usaha KBLI 2017 dan belum menggantikan TDP menjadi NIB.

Adapun penyesuaian dalam Akta Pendirian Perusahaan yang harus dilakukan tetap wajib melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUPT, dimana perubahan maksud dan tujuan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi kewenangan Notaris.

Akta Pendirian Perusahaan wajib mencantumkan maksud dan tujuan yang harus diisi sesuai dengan KBLI 2020. Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT dalam Anggaran dasar memang fungsi prinsipil, karena pencantumannya merupakan landasan hukum bagi pengurus PT yaitu direksi untuk melaksanakan pengelolaan PT. dengan dicantumkannya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT, maka pengurus PT tidak dapat melaksanakan transaksi secara melampaui maksud dan tujuan serta kegiatan usaha tersebut. Jika maksud dan tujuan dalam Akta Pendirian Perusahaan tersebut belum sesuai dengan KBLI 2020 atau diisi dengan KBLI sebelum 2020, maka harus disesuaikan dalam waktu 1 tahun sebagaimana ketentuan dalam surat Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI *cq.* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI *cq.* Lembaga OSS (Pengumuman Bersama). Namun jika perusahaan belum membutuhkan NIB dalam waktu dekat, maka pemerintah memberikan jangka waktu bagi pelaku usaha untuk *upgrade* melalui sistem OSS.

Adapun konsekuensi hukum dari perusahaan yang sudah memiliki perizinan berusaha seperti SIUP namun tidak berencana melakukan update

perizinan melalui sistem OSS, tidak ditemukan sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku usaha tersebut. Hanya saja, kemungkinan pelaku usaha tidak akan menikmati kemudahan berusaha seperti pelaku usaha yang memiliki NIB. Apalagi, ada informasi untuk pembukaan rekening bank atas nama perusahaan sudah ada persyaratan terbaru dimana disyaratkan adanya NIB. Dengan kata lain, jika perusahaan membutuhkan pengembangan usaha maka kepemilikan NIB merupakan sebuah keniscayaan.¹⁴¹

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.¹⁴² Menurut Fuller harus ada kesesuaian peraturan dan pelaksanaan sehari-hari, penyesuaian perizinan PT pasca diberlakukannya PP Nomor 24 Tahun 2018 yaitu adanya identitas pelaku usaha yang disebut NIB sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dikeluarkan oleh lembaga OSS serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) direktorat jenderal administrasi hukum umum. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUPT yang harus mendapatkan persetujuan

¹⁴¹ Hukum Online. “Konsekuensi Apabila Perusahaan Belum Memiliki Nomor Induk Berusaha”.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/Lt5c0642171e7fc/konsekuensi-apabila-perusahaan-belum-memiliki-nomor-induk-berusaha/>, diakses pada tanggal 28 September 2020, pukul 18.45 WIB.

¹⁴² Diakses dari, “Memahami Kepastian (Dalam) Hukum”, 2012, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com>, pada tanggal 19 Oktober 2020.

Menteri.

Dilihat dan dipahami bahwa PP Nomor 24 Tahun 2018 banyak memiliki kelemahan, yaitu salah satunya mengenai tidak adanya pengaturan yang mengatur tentang akibat hukum yang terjadi apabila suatu badan hukum yang telah berdiri sebelum PP Nomor 24 Tahun 2018. UUPT tidak memperinci secara lebih jelas mengenai ada atau tidak adanya suatu sanksi yang dapat dikenakan kepada suatu PT yang didirikan sebelum berlakunya UUPT yang tidak melakukan penyesuaian perizinan dengan UUPT tersebut. Namun juga tidak ada peraturan yang jelas untuk pelaku usaha yang wajib menyesuaikan perizinan berusaha melalui *online* pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Hanya saja jika terjadi pengabaian atau kelalaian terhadap penyesuaian berusaha menuju perizinan berusaha NIB tidak sampai ke tahap pembubaran PT akan tetapi akan berdampak penghentian sementara (pembekuan) atau pencabutan perizinan berusaha terdapat di dalam Pasal 81 PP Nomor 24 Tahun 2018.¹⁴³ Berdasarkan ketentuan ini bagi PT jika melaksanakan kegiatannya wajib memiliki NIB. Namun sayangnya kata “wajib” disini tidak diikuti dengan pengaturan adanya “sanksi” jika PT tersebut beroperasi tanpa memiliki NIB artinya norma kosong.

Meskipun bukan kewajiban secara mutlak bagi tiap perusahaan untuk melakukan penyesuaian perizinan kepemilikan NIB sebagai TDP memegang andil yang signifikan dalam rangka memperlancar kegiatan usaha perusahaan. Hal yang menjadi masalah jika dalam pemeriksaan lapangan, baik itu pemeriksaan rutin maupun inspeksi mendadak (sidak) didapati bahwa perusahaan yang bersangkutan

¹⁴³ Diakses dari, <https://legalmobs.com/Id/Punya-Cv-Firma-Pt-Anda-Wajib-Baca-Ini/>,
Loc.Cit.

beroperasi tanpa memiliki NIB. Namun nampaknya inipun tidak dianggap masalah besar mengingat sanksi yang diberikan hanyalah sekedar diminta untuk segera menyesuaikan mengurus dan melengkapi data-data perusahaan. Hanya saja pelaku usaha akan merugi jika tidak melakukan penyesuaian dalam arti tidak dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- 1) bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- 2) bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- 4) hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁴⁴

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Cepat atau lambat, setiap PT harus menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasarnya yaitu dimana maksud dan tujuan dari kegiatan usahanya sesuai KBLI 2020 di Ditjen AHU dan terintegrasi oleh OSS untuk mendapatkan NIB, agar tidak terkendala di kegiatan usahanya dikarenakan izin usaha yang lama sudah habis jangka waktunya (*expired*). Meskipun dalam Anggaran Dasar ada dicantumkan secara rinci kegiatan, namun apabila kegiatan yang disebut dalam Anggaran dasar tidak ada aktivitasnya, pada dasarnya perseroan itu dianggap tidak eksis lagi sebagai badan hukum. Dalam keadaan yang seperti itu, lebih baik PT

¹⁴⁴ Arief Sidharta, *Loc. Cit.*

tersebut “dibubarkan” berdasar RUPS oleh para pemegang saham berdasar Pasal 142 ayat (1) huruf a jo. Pasal 142 ayat (3) UUPT maupun berdasar putusan Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf c jo. Pasal 146 UUPT.

Notaris juga tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan terkait penerapan OSS kepada pelaku usaha. Notaris sendiri tidak akan dikenakan sanksi apapun apabila tidak mengingatkan kepada pelaku usaha mengenai adanya sistem OSS ini. Notaris dalam hal ini hanya bertanggungjawab terhadap pembuatan Akta Notaris terkait penyesuaian Pasal 3 Maksud dan Tujuan sesuai dengan yang diminta oleh Pelaku Usaha. Dengan adanya pemberian batas waktu OSS selama 1 tahun, belum ada sanksi yang jelas apabila dikemudian pelaku usaha melewati batas waktu 1 tahun tersebut.

Demikian untuk memberikan perlindungan hukumnya bagi pelaku usaha harus melakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan Anggaran Dasar dan mendapatkan persetujuan pengesahan Menteri Hukum dan HAM dengan merubah maksud dan tujuan sesuai Pasal 21 UUPT, jika tidak disahkan maka PT ini tidak bisa bergerak dan tidak akan diterima oleh pihak ketiga. Peraturan perundang-undangan masih lemah tidak ada mengatur perlindungan hukum bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan PT yang berdiri terlebih dahulu. Maksud dan tujuan tersebut telah terdokumentasi di pihak Kementerian, yang mana data-data tersebut terintegrasi langsung oleh OSS. Akan tetapi dampak dari PT itu tidak menyesuaikan kegiatan usahanya sesuai KBLI 2020 maka PT tersebut sama dengan tidak hidup walaupun tidak dibubarkan.

BAB IV

PERSPEKTIF PENERAPAN PERIZINAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* DALAM SYSTEM PERIZINAN DI INDONESIA

A. Pengaturan Pendaftaran Perizinan Badan Usaha Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (PP Nomor 24 tahun 2018) menandai babak baru kemudahan berusaha di Indonesia. Posisi Indonesia terkait kemudahan dalam menyelenggarakan bisnis mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam kemudahan layanan perizinan dari Negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia dan Singapura.¹⁴⁵ Sehingga dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha dibentuklah system OSS. Pasca berlakunya *Sistem Online Single Submission* (OSS) dalam rangka menunjang *Ease Of Doing Business* (EODB) ternyata berkorelasi secara signifikan dalam menaikkan peringkat kemudahan perizinan di Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir Bank Dunia dengan berlakunya OSS *indicator starting a business* naik 10 peringkat dari 144 menjadi 134. Sekalipun peringkat EODB Indonesia dalam laporan Doing Business 2019 turun dari peringkat 72 menjadi peringkat 73, namun indeks EODB Indonesia naik 1,42 menjadi 67,96 dibandingkan tahun sebelumnya.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Agung Prambudhy. “Kemudahan Usaha RI Kalah Dari Vietnam Hingga Singapura”. <https://M.Detik.Com/Finance/Berita-Ekonomi-Bisnis/D-4283004/Kemudahan-Usaha-Ri-Kalah-Dari-Vietnam-Hingga-Singapura>, diakses pada tanggal 10 September 2020, pukul 20.30 WIB.

¹⁴⁶ Prima Wirayani. “*Ease Of Doing Business* RI Turun, Ini Penjelasan Bank Dunia”. <http://Www.Cnbcindonesia.Com/News/20181031201049-4-40020/Ease-Of-Doing-Business-Ri-Turun-Ini-Penjelasan-Bank-Dunia>, diakses pada tanggal 11 September 2020, pukul 21.20 WIB.

Melalui PP Nomor 24 Tahun 2018, pemerintah berharap peringkat EoDB Indonesia tersebut bisa meningkat dan menjadikan Indonesia sebagai primadona tujuan investasi dunia. Proses perizinan berdasarkan sektor dan berjenjang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dianggap masih sangat panjang¹⁴⁷ dicoba untuk dipangkas dengan metode bertahap melalui PP Nomor 24 Tahun 2018. Dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 diatur secara jelas tentang siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pemohon perizinan berusaha, yaitu meliputi: pelaku usaha perseorangan; dan pelaku usaha non-perseorangan.¹⁴⁸ Lebih lanjut, dalam Pasal 20 PP Nomor 24 Tahun 2018 disebutkan bahwa pendaftaran merupakan bagian dari pelaksanaan perizinan berusaha. Dengan demikian jika seseorang ingin melakukan usaha di Indonesia, pendaftaran menjadi sesuatu yang mutlak untuk mendapatkan izin.

Terkait kewajiban di bidang perizinan dan pendaftaran, badan usaha sebelum didirikan wajib diurus perizinannya sesuai persyaratan masing-masing. Untuk bentuk badan usaha Perseroan Terbatas biasanya mempersyaratkan aspek perizinan yang lebih kompleks, selain SIUP, SITU, dan NPWP juga memerlukan pengurusan perizinan terkait analisis dampak lingkungan (AMDAL) bagi PT yang mempunyai kegiatan usaha yang diprediksi akan mempunyai dampak terhadap kerusakan lingkungan. Berdasarkan dengan kewajiban pendaftaran badan usaha harus di daftarkan ke instansi yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

¹⁴⁷ Muhammad Baidarusa, Chintya Dewi Nimas Ayu Anggraeni, Hazda Zafira Mauliza, Tinjauan Atas Regulasi Penanaman Modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis Di Indonesia, *Jurnal BPPK Volume 11 Nomor 1*, 2018, hlm. 75-86.

¹⁴⁸ Lihat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Menurut perkembangannya, terkait dengan kewajiban pendaftaran badan usaha telah diterbitkan PP OSS. Di dalam bagian konsideran, dinyatakan bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Secara eksplisit disebutkan bahwa penerbitan PP Nomor 24 Tahun 2018 mempertimbangkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya UU Nomor 25 Tahun 2007) yang mengatur bahwa terkait pengesahan dan perijinan perusahaan, maka:

1. Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini;
2. Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;
5. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).¹⁴⁹

¹⁴⁹ Lihat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Pasal 5 UU Nomor 25 Tahun 2007 yang dirujuk dalam ayat (1) di atas mengatur bahwa:¹⁵⁰

1. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
3. Penanam modal dalam negeri asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan OSS diselenggarakan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS, yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Terkait kewajiban pendaftaran melalui OSS, Pasal 21 PP Nomor 24 Tahun 2018 menentukan bahwa pendaftaran tersebut wajib dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS. Sementara Pasal 6 PP Nomor 24 Tahun 2018 mengatur

¹⁵⁰ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

bahwa pelaku usaha tersebut meliputi pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan.¹⁵¹

Kegiatan pendaftaran perusahaan tersebut akan diperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP), yaitu Surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran. Pelaku usaha akan memperoleh Nomor Induk Berusaha (selanjutnya disebut NIB), yang didefinisikan sebagai identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. NIB berfungsi sebagai identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. NIB sekaligus berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), Akses Kepabeanan.

B. Keabsahan Wewenang Izin Usaha Dalam Sistem Pelayanan OSS Di Indonesia.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan menjadi tugas negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU Nomor

¹⁵¹ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

25 Tahun 2009). Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (7) UU Nomor 25 Tahun 2009 pelayanan administratif meliputi:¹⁵²

1. Tindakan administrative pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.
2. Tindakan administrative oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh Negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Tindakan administratif pemerintah merupakan pelayanan pemberian dokumen oleh pemerintah, antara lain yang dimulai dari seseorang yang lahir memperoleh akta kelahiran hingga meninggal dan memperoleh akta kematian, termasuk segala hal ihwal yang diperlukan oleh penduduk dalam menjalani kehidupannya, seperti memperoleh izin mendirikan bangunan, izin usaha, sertifikat tanah, dan surat nikah. Tindakan administratif non-pemerintah merupakan pelayanan pemberian dokumen oleh instansi di luar pemerintah, antara lain urusan perbankan, asuransi, kesehatan, keamanan, pengelolaan kawasan industri, dan pengelolaan kegiatan sosial. Izin dalam lingkup pelayanan publik merupakan pelayanan administratif berupa tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

¹⁵² Lihat Pasal 5 pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Izin berdasarkan ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah dalam rangka pengendalian yang dimaksudkan untuk menata kegiatan dalam masyarakat agar tidak mengurangi hak orang lain. Bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga penerbitan izin dimaksudkan untuk menata kegiatan dalam masyarakat agar tidak mengurangi hak masyarakat yang lain guna menjadikan penyelenggaraan negara yang tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Izin merupakan salah satu instrumen yang diperlukan pemerintah untuk mengendalikan atau membatasi hak seseorang untuk mencapai ketertiban. Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah sesuai Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah mempunyai wewenang otonomi dan tugas pembantuan, salah satunya adalah mengeluarkan izin sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 23

Tahun 2014). Kewenangan yang diberikan bukan kewenangan utuh tetapi masih memperhatikan pemerintah pusat sehingga tetap harus memperhatikan koordinasi dari pemerintah pusat sebagaimana ketentuan pembagian urusan pemerintahan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin memperbaiki system perizinan di Indonesia baik melalui system Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP), pelayanan perizinan terpadu satu atap hingga pasca berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2018 yaitu pelayanan system OSS dengan menggunakan kode KBLI tahun 2020.

Terdapat berbagai macam izin dalam perizinan berusaha seperti izin usaha dan izin operasional (izin komersial). Berdasarkan Pasal 1 angka 8 PP Nomor 24 Tahun 2018, yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.¹⁵³

Dasar pembentukan PP Nomor 24 Tahun 2018 adalah Pasal 25 UU Nomor 25 Tahun 2007 serta Pasal 6 dan Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2014. Pasal 25 ayat (4) UU Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Pasal 25 ayat (5) UU

¹⁵³ Desi Arianing Arrum, *Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia. Jurist-Diction: Volume 2 Nomor 5*, 2019, hlm. 1641.

Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Kewenangan penerbitan perizinan berusaha diatur juga dalam Pasal 18 PP Nomor 24 Tahun 2018 yang menyatakan perizinan berusaha diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS (Pasal 19 PP Nomor 24 Tahun 2018). Artinya, Lembaga OSS menerbitkan perizinan berusaha untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Pengaturan tersebut sesuai dengan asas legalitas yang menyatakan wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki asas legitimasi. Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Menurut Indroharto, tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat memengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2012, hlm. 133-137.

Penerbitan perizinan berusaha oleh Lembaga OSS tidak menghilangkan kewenangan BKPM. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Nomor 25 Tahun 2007, pemerintah mengoordinasikan kebijakan penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM. Salah satu tugas dan fungsi BKPM yaitu mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu (Pasal 28 huruf j UU Nomor 25 Tahun 2007). Artinya, UU Nomor 25 Tahun 2007 memberikan kewenangan koordinasi dan melaksanakan PTSP kepada BKPM dan bukan kewenangan memberikan perizinan berusaha. Kewenangan memberikan perizinan berusaha tetap berada pada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. PP Nomor 24 Tahun 2018 telah mengatur PTSP namun hanya definisi dalam Pasal 1 angka 28 dan Penjelasan Umum PTSP. Dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa PP Nomor 24 Tahun 2018 menyempurnakan pelayanan pada PTSP pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Dalam batang tubuh PP Nomor 24 Tahun 2018 tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai PTSP. Ketiadaan pengaturan PTSP dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaannya, mengingat PTSP merupakan lembaga yang ditunjuk Pasal 25 ayat (4) dan (5) UU Nomor 25 Tahun 2007.

Prinsipnya oleh karena izin merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia yang digunakan sebagai saran pengendalian maka setiap kewenangan untuk menetapkan izin harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mendapat persetujuan dari wakil rakyat (berupa undang-undang ataupun peraturan daerah). Izin usaha dalam sistem OSS mendapatkan legitimasi dari peraturan

pemerintah yakni PP Nomor 24 Tahun 2018, tentu hal tersebut telah melanggar komponen wewenang khususnya dasar hukum. Peraturan Pemerintah sebagai legitimasi OSS tidak dibuat berdasarkan persetujuan dari wakil rakyat. Wewenang lembaga OSS yang didapatkan melalui legitimasi Peraturan Pemerintah tidaklah sah karena melanggar komponen dasar hukum wewenang. Tidak sahnya wewenang dalam suatu izin berakibat izin tersebut batal demi hukum.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribus, delegasi, mandate. Kewenangan atribus lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan cacat kewenangan. Menurut pandangan Philipus M. Hadjon bahwa wewenang yang ada pada badan atau pejabat tata usaha negara yang dilawankan dengan wewenang yang dilimpahkan¹⁵⁵ berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Nomor 30 Tahun 2014), bahwa yang dimaksud dengan atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

Delegasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah

¹⁵⁵ Philipus M. Hadjon, Ed. *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm. 130.

dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Mandat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Mandat sebagai suatu pelimpahan wewenang dimaksudkan untuk memberi wewenang kepada bawahan dalam membuat keputusan izin atas nama pejabat Tata Usaha Negara (pejabat TUN) yang memberi mandat, sehingga keputusan itu tetap merupakan keputusan pejabat TUN yang memberi mandat. Terhadap keputusan tersebut tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandate.¹⁵⁶

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2018 perizinan yang dikeluarkan oleh lembaga OSS ialah untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Dengan adanya frasa untuk dan atas nama maka kewenangan dari lembaga OSS tersebut berupa mandat yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 UU Nomor 30 Tahun 2014 berarti pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandate. Kewenangan yang bersifat mandat tersebut berarti tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemerintah daerah (pemberi mandat) namun dalam OSS

¹⁵⁶ *Ibid.*,

pemerintah daerah tidak dapat dengan leluasa mengontrol penerbitan perizinan tanpa komitmen seperti izin usaha perdagangan yang merupakan izin usaha sekaligus merupakan izin komersial atau operasional untuk kegiatan perdagangan.

Konsep dari mandat adalah dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah, namun dalam OSS justru kewenangan pejabat daerah di mandatkan oleh PP Nomor 24 Tahun 2018 pada lembaga OSS (lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal). Kewenangan yang dilimpahkan dari pemerintah daerah kepada lembaga OSS sejatinya belum jelas macam figure wewenang yang ada pada sistem OSS ini. Secara konseptual kewenangan penerbitan izin melalui sistem OSS ialah membingungkan padahal tidak sahnya wewenang dalam suatu izin berakibat izin tersebut batal demi hukum.

Negara Indonesia selaku negara kesatuan memiliki hubungan yang sangat erat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sehingga dalam penerbitan izin atas dasar asas penyelenggaraan daerah dapat merupakan kewenangan yang dimiliki pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai pembagian kewenangan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Pada konsep penyelenggaraan daerah sebagaimana ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 pemberian izin dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. izin atas dasar kewenangan otonomi;

2. izin atas dasar pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada gubernur atau instansi vertical (dekonsentrasi);
3. izin atas dasar tugas pembantuan.

Izin usaha dalam sistem OSS tidak termasuk dalam ketiga hal diatas. Pada mulanya pembagian kewenangan penerbitan izin terdapat secara jelas dalam lampiran DD dan EE UU Nomor 23 Tahun 2014. Dalam lampiran DD UU Nomor 23 Tahun 2014 telah dibagi bahwa dalam hal pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan perizinan dan pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.¹⁵⁷ Penerbitan izin usaha dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ruang lingkup pembagian kewenangan. Pasca diundangkannya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang OSS kewenangan penerbitan izin seluruhnya ditarik ke pusat melalui lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kecuali izin berusaha di sektor keuangan, pertambangan, minyak dan gas bumi sebagaimana penjelasan Pasal 85 PP Nomor 24 Tahun 2018.

Izin berusaha yang menjadi lingkup OSS sebagaimana ketentuan Pasal 85 PP Nomor 24 Tahun 2018 terdiri atas perizinan berusaha pada sektor ketenagalistrikan; sektor pertanian; sektor lingkungan hidup dan kehutanan; sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat; sektor kelautan dan perikanan; sektor kesehatan; sektor obat dan makanan; sektor perindustrian; sektor perdagangan;

¹⁵⁷ Lihat Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

sektor perhubungan; sektor komunikasi dan informatika; sektor keuangan; sektor pariwisata; sektor pendidikan dan kebudayaan; sektor pendidikan tinggi; sektor agama dan keagamaan; sektor ketenagakerjaan; sektor kepolisian; sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah; dan sektor ketenaganukliran. Perizinan di sektor keuangan, pertambangan, minyak dan gas bumi memang sudah secara jelas diatur pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai kewenangan absolut yang dimiliki oleh pemerintah pusat.

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS) Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4), Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), SIUP Bahan Berbahaya (B2), Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Jasa Konsultan Manajemen Bisnis, Surat Izin Usaha Perdagangan untuk jasa Penyewaan Mesin, Surat Izin Usaha Pengundangan untuk Jasa Pengundangan termasuk *cold storage* digabung dengan catatan menjadi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan catatan tiap bidang usaha memiliki persyaratan izin yang berbeda. Perizinan Berusaha yang berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilakukan penghapusan, penggabungan, atau perubahan nomenklatur Perizinan Berusaha namun sebelumnya telah ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak, pajak daerah atau retribusi daerah, Pelaku Usaha tetap melakukan pembayaran atas

penerimaan negara bukan pajak, pajak daerah, atau retribusi daerah berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Selain harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin.¹⁵⁸ Meskipun ditentukan secara sepihak namun pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara sewenang-wenang, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan tersebut.¹⁵⁹

Prosedur dalam pengajuan perizinan berusaha saat ini tengah dikelola oleh lembaga OSS sebagaimana ketentuan PP Nomor 24 Tahun 2018. Para pemohon izin dapat mengakses laman url: <http://oss.go.id>. Izin merupakan salah satu bentuk keputusan pemerintah, berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU Nomor 30 Tahun 2014 izin merupakan keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin sebagai salah satu bentuk keputusan pemerintah terbit melalui serangkaian proses yang dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahapan pemberian keputusan.

Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas pada aspek legal tetapi juga mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Itulah

¹⁵⁸ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 185.

¹⁵⁹ *Ibid.*

sebabnya dalam sistem OSS diterapkan mekanisme izin bersyarat. Menurut pandangan Soehino dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional.¹⁶⁰ Bersifat konstitutif apabila suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus terlebih dahulu dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan bersifat konkret apabila tidak dipenuhi maka lahirlah sanksi. Bersifat kondisional apabila penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan yang disyaratkan terjadi.

Dan juga tidak terwujudnya kepastian hukum dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dikarenakan memiliki jenis perizinan yang sama. Menurut Gustav Radbruch mengemukakan salah satu berhubungan dengan kepastian hukum bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Maka dari itu perlunya kepastian hukum untuk melakukan perizinan berusaha terutama pelaku usaha harus mengikuti peraturan yang mana untuk memenuhi kegiatan usahanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: wewenang, prosedur, dan/atau substansi. Dalam hal keputusan dicabut, harus diterbitkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar pencabutannya serta tetap memperhatikan AUPB. Adapun pejabat yang berwenang mencabut keputusan tersebut adalah pejabat pemerintahan yang

¹⁶⁰ Soehino Mertokusumo, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta: Liberty, 1984, hlm. 97.

menetapkan keputusan, atasan pejabat yang menetapkan keputusan atau atas perintah pengadilan.

Tidak dipenuhinya unsur keabsahan wewenang izin sebagai suatu tindakan pemerintahan (dengan adanya cacat kewenangan) menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penerbitan izin melalui system OSS. Berdasarkan asas *ius contrarius actus* yang artinya badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang membatalkan, sehingga dalam hal pencabutan izin harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut yang juga kemudian menjadi dasar bahwa apabila gagal dilakukan pemenuhan komitmen maka lembaga OSS berwenang membatalkan izin usaha yang sudah dikeluarkan.¹⁶¹ Hal tersebut telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 40 PP Nomor 24 Tahun 2018. Maka dari itu penerbitan perizinan berusaha bahwa meskipun izin usaha diterbitkan para pelaku usaha tidak berarti bisa langsung beroperasi asal sudah memenuhi komitmen. Pelaku usaha harus memperoleh izin operasional dan/atau izin komersial terlebih dahulu sebagai syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 41 PP Nomor 24 Tahun 2018.

C. Problematika Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Online Single Submission Dari Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁶¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

Indicator starting a business dapat terlihat dikemas berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) PP 24/2018 melalui tahapan untuk memperoleh perizinan berusaha yang terdiri atas:

1. pendaftaran;
2. pemberian izin usaha; dan
3. pemberian izin komersial atau operasional.

Pasal 20 PP Nomor 24 Tahun 2018 disebutkan bahwa pendaftaran merupakan bagian dari pelaksanaan perizinan berusaha bersamaan dengan penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen. Adapun dalam pemberian izin komersial atau operasional berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (5) PP Nomor 24 Tahun 2018, pasal tersebut haruslah dilakukan proses pemenuhan komitmen. Bahwa Pemberlakuan Komitmen pemenuhan persyaratan dilakukan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan izin usaha atau izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan.¹⁶² Apabila pemohon izin gagal dalam melakukan pemenuhan komitmen maka menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon.

Izin usaha yang terbit melalui system OSS tidak hanya mengalami cacat substansi (tidak memenuhi unsur keabsahan sebagai tindakan pemerintahan) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Bahwa berdasarkan keabsahan yang pertama terkait wewenang sumber kewenangan yang diperoleh oleh lembaga OSS berasal dari peraturan pemerintah hal tersebut telah melanggar komponen wewenang khususnya dasar hukum. Peraturan Pemerintah sebagai legitimasi OSS tidak

¹⁶² Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

dibuat berdasarkan persetujuan dari wakil rakyat. Wewenang lembaga OSS yang didapatkan melalui legitimasi Peraturan Pemerintah tidaklah sah karena melanggar komponen dasar hukum wewenang. Tidak sahnya wewenang dalam suatu izin berakibat izin tersebut batal demi hukum.

Saat ini pemerintah daerah mematuhi mekanisme OSS atas dasar prinsip negara kesatuan namun kondisi di lapangan memperlihatkan kelemahan PP Nomor 24 Tahun 2018 yang bertentangan dengan beberapa aturan termasuk aturan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Tidak sahnya wewenang dalam suatu izin berakibat izin tersebut batal demi hukum. Dilema sah atau tidaknya keputusan yang diterbitkan oleh lembaga OSS melalui sistem OSS menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pemohon izin.¹⁶³ Sementara berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 ini, kewenangan pendaftaran yang dimiliki otoritas terkait sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya, dialihkan dari kementerian terkait ke Kemenkumham.

Penerbitan PP Nomor 24 Tahun 2018 juga telah menimbulkan isu hukum dari aspek pembentukan dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu apakah PP Nomor 24 Tahun 2018 memenuhi unsur legalitas pembentukannya. Dari aspek normatif, perlu dikaji dari aspek regulasinya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya UU Nomor 12 Tahun 2011). Menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud sebagai peraturan perundang-undangan yaitu: Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan

¹⁶³ Desi Arianing Arrum., *Op. Cit.*, hlm. 1650.

dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana tersebut. Dalam Pasal tersebut dijelaskan juga jenis peraturan perundang-undangan selain tersebut di atas, yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Kemudian, peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum menikat

sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, PP Nomor 24 Tahun 2018 merupakan peraturan yang berada di bawah UUD 1945, Ketetapan MPR, dan Undang-undang. Selain mengkaji dari aspek hierarkinya, perlu juga mengkaji aspek normatif pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pembentukan peraturan perundang-undang tersebut harus memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.¹⁶⁴

Untuk memecahkan konflik norma tersebut maka perlu mengacu pada teori perjenjangan norma (*Stufen Theory*) dari Hans Kelsen tersebut. Hans Kelsen

¹⁶⁴ Irna Nurhayati, Karina Dwi Nugrahati, Dkk. *Pendaftaran Badan Usaha Secara Elektronik Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (Electronic Registration Of Business Post-Issuance Of The Government Regulation Number 24 Of 2018)*. Jurnal Negara Hukum: Volume 10, Nomor 2, 2019, hlm. 177.

menjelaskan juga bahwa norma-norma (termasuk norma-norma hukum) tersebut bentuknya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.¹⁶⁵ Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu *grundnorm* (norma dasar).¹⁶⁶ Segala norma yang ujung-ujungnya bertumpu pada *grundnorm* yang sama, maka akan membangun suatu sistem norma (dan pada gilirannya juga suatu sistem hukum) yang utuh.¹⁶⁷

Khusus terkait Peraturan Pemerintah, dalam Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Memori Penjelasan Pasal 12 tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah “penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan”. Jadi jelas bahwa makna dari menjalankan Undang-Undang tersebut harus memenuhi kriteria melaksanakan perintah Undang-Undang atau menjalankan Undang-Undang. Artinya, apabila hukum dimaknai dari aspek kepastian hukum, maka keberadaan PP Nomor 24 tahun 2018 tersebut telah menyalahinya. Akan tetapi, jika hukum dilihat dari

¹⁶⁵ Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Jakarta: Kanisius, 2013, hlm. 41.

¹⁶⁶ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 47.

¹⁶⁷ Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayu Media, 2005, hlm. 158.

aspek yang lain, yaitu kemanfaatan, maka keberadaan Peraturan Pemerintah ini tersebut masih memperoleh legitimasi pembenaran. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedudukan Peraturan Pemerintahan berada dibawah Undang-Undang yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, sementara Peraturan Pemerintah ini tidak memperoleh amanat tersebut.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan bahwa materi peraturan memenuhi asas-asas yang meliputi:

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhinneka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dari asas-asas tersebut, asas yang paling relevan terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 adalah asas ketertiban dan kepastian hukum serta asas keseimbangan keserasian dan keselarasan. Dalam memori penjelasan Pasal 6 tersebut dinyatakan bahwa:

Huruf i yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Mencermati adanya asas-asas tersebut, maka penerbitan Peraturan Pemerintah juga harus memperhatikan asas ketertiban dan kepastian hukum, agar penerbitan Peraturan Pemerintah dapat memberikan ketertiban dan kepastian hukum, bukan justru menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya¹⁶⁸. Dalam konsep yuridis, kepastian hukum mengandung hukum dua komponen utama yaitu aturan hukum yang konsisten dan penerapan hukum secara konsisten. Apabila diamati izin usaha dalam system OSS berasal dari aturan hukum yang konsisten yakni mendapatkan legitimasi dari PP Nomor 24 Tahun 2018, namun yang menjadi pertanyaan apakah izin usaha merupakan penerapan hukum yang konsisten atau tidak. Dengan system yang mendapatkan izin terlebih dahulu baru kemudian melengkapi komitmen maka terdapat bentuk tidak konsisten penerapan hukum karena apabila pemegang izin usaha tidak kunjung memenuhi komitmen sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan maka izin usaha dapat dibatalkan oleh lembaga OSS sebagaimana ketentuan Pasal 40 PP Nomor 24 Tahun 2018. Menurut N.M.Spelt, bahwa dengan menetapkan syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 178.

peristiwa di kemudian hari yang belum pasti. Ketidakjelasan tentang saat di mana suatu syarat dipenuhi, dapat merupakan sebab terjadinya ketidakpastian hukum.

Dikaitkan dengan teori Lon Fuller mengenai kepastian hukum, dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya. Menurut Fuller bahwa dalam menerapkan suatu sistem hukum tidak boleh melanggar delapan asas, yang salah satu asas tersebut yaitu menjelaskan bahwa dalam memberlakukan suatu peraturan hukum tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan dan tidak boleh sering diubah-ubah, seperti halnya Peraturan Badan Pusat Statistik yang telah mengubah peraturan tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Dalam rentang waktu 2 (dua) tahun Kepala Badan Pusat Statistik telah mengeluarkan peraturan baru terkait KBLI.

Pertentangan yang dimaksud menurut teori Fuller antara peraturan perundang-undangan yang ada terkait pelaksanaan sistem Peraturan OSS ini, beberapa aturan yang bertentangan dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 diantaranya ialah:

1. Pembagian urusan pemerintahan sudah diatur secara rigid dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta lampirannya, penerbitan izin sebagai urusan konkuren merupakan kewenangan yang tidak hanya dimiliki oleh pemerintah pusat tetapi juga dimiliki oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, kehadiran PP Nomor 24 Tahun 2018 seolah-olah mengambil alih kewenangan daerah untuk dilaksanakan oleh Lembaga OSS;
2. Dalam hal penggunaan prinsip mandate dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 secara jelas menyebutkan bahwa kewenangan berasal dari atasan kepada

bawahan, namun dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 kewenangan berasal dari pemerintah daerah padahal tidak terdapat hubungan hirarkis antara pemerintah daerah dengan Lembaga OSS;

3. Penerbitan perizinan berusaha secara elektronik yang diatur dalam Lampiran PP Nomor 24 Tahun 2018 wajib dilakukan melalui Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Ketentuan tersebut tidak menghilangkan kewenangan BKPM mengoordinasikan dan melaksanakan PTSP. PP Nomor 24 Tahun 2018 telah memberikan definisi PTSP, namun belum mengatur dengan lebih jelas. Hal ini mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaannya mengingat PTSP merupakan lembaga yang ditunjuk dalam Pasal 25 ayat (4) dan (5) UU Nomor 25 Tahun 2007.

Lembaga yang menaungi OSS apapun itu izin yang diproses izin operasionalnya ataupun komitmennya harus diproses PTSP. Jika pelaku usaha telah tidak melakukan izin operasionalnya dan komitmennya setelah 1 tahun maka perusahaan pelaku usaha akan dibekukan yang dimaksud dalam Pasal 81 PP Nomor 24 Tahun 2018. Menurut Ni'matul Huda sebagaimana dikutip oleh Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata¹⁶⁹ menyatakan bahwa apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan yang di atasnya, maka peraturan tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum (*van rechtswegenietig*). Hal ini dapat diartikan bahwa peraturan yang lebih rendah

¹⁶⁹ Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum, Bo. 9, No. 1 (2018): 80, www.researchgate.net, diakses pada tanggal 30 Oktober 2020, pukul 12.00 WIB.

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Berdasarkan asas *lex superiori derogat legi inferiori* maka kedudukan hukum yang tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan posisi Peraturan Pemerintah berada dibawah Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga berdasarkan asas *lex superiori derogat legi inferiori* hukum yang berlaku adalah sebagaimana ada pada undang-undang. Sebenarnya dapat dilihat dari Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, pengaturan melalui Peraturan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah lebih tepat, namun tentu dengan risiko bahwa unsur “adanya ihwal kepentingan yang mendesak” juga bisa diperdebatkan. Bahwa asas ini menerangkan bahwa aturan hukum yang baru mengenyampingkan aturan hukum yang lebih lama dimana undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu, sejauh mana hal tersebut mengatur objek yang sama.

Pengaturan hukum terhadap perizinan PT terdapat tumpang tindih peraturan. Hal demikian mengingat bahwa ketentuan pendaftaran perizinan PT yang diatur dalam UU Penanaman Modal maupun UU Pemerintah Daerah sampai dengan saat ini tidak pernah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi, dan dengan diundangkannya PP Nomor 24 Tahun 2018, maka pelaku usaha cepat atau lambat harus melakukan penyesuaian kegiatan usaha mengenai maksud dan tujuan PT dibentuk yang sesuai dengan Peraturan Kepada Badan Pusat Statistik Nomor

19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kepada Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Sehingga dapat disimpulkan peraturan-peraturan tersebut tidak terwujudnya kepastian kewenangan hukum bagi pelaku usaha, dan pelaku usaha juga tidak bisa melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, dan terdapat kendala bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Di era digitalisasi dengan memberikan kemudahan dalam berusaha bagi pelaku usaha, maka dirasa perlu untuk dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang tegas dan terperinci yang mengatur tentang Perseroan Terbatas di Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sistem perizinan perseroan terbatas sebelum dan sesudah keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yaitu prosedur pelaksanaan sebelum diberlakukannya PP Nomor 24 Tahun 2018, pendaftaran perusahaan dilakukan secara manual dan tidak efektif atau terlalu lama. Sedangkan setelah diberlakukannya PP Nomor 24 Tahun 2018 ini, pelaku usaha dapat dengan mudah mendaftarkan perusahaannya. Selain itu, pelaku usaha juga memiliki waktu yang lebih efektif dan efisien dalam mendaftarkan perusahaannya. Semua persyaratan yang dibutuhkan dapat diakses pada laman OSS sehingga semuanya dapat dilakukan secara *online* dimanapun dan kapanpun pelaku usaha berada tanpa harus datang ke kantor tempat pendaftaran perizinan PTSP secara manual.
2. Perlindungan hukum perseroan terbatas yang tidak melakukan penyesuaian perizinan berusaha melalui *online single submission* pasca keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yaitu peraturan perundang-undangan yang lemah tidak ada mengatur perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang tidak melakukan penyesuaian. Dalam perubahan Anggaran Dasar jika tidak disahkan Menteri PT ini tidak dapat bergerak dan tidak akan diterima oleh pihak ketiga, akan tetapi dampak bagi PT tersebut sama dengan tidak hidup walaupun tidak dibubarkan.

3. Perspektif penerapan perizinan *online single submission* dalam system perizinan di Indonesia yaitu adanya hukum yang saling bertentangan dalam Penerbitan perizinan berusaha secara elektronik yang diatur dalam Lampiran PP Nomor 24 Tahun 2018 wajib dilakukan melalui Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Ketentuan tersebut tidak menghilangkan kewenangan BKPM mengoordinasikan dan melaksanakan PTSP. Hal ini mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaannya mengingat PTSP yang merupakan lembaga ditunjuk dalam Pasal 25 ayat (4) dan (5) UU Nomor 25 Tahun 2007, dan tidak terwujud kepastian kewenangan terhadap peraturan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam lampiran DD dan EE dengan Pasal 85 PP Nomor 24 Tahun 2018 yang sama-sama mengatur perizinan baik sistem operasionalnya maupun komitmennya dikarenakan peraturan tersebut menyebutkan jenis perizinan yang sama.

B. Saran

1. Sebaiknya Kepada Pemerintah Pusat perlu ditingkatkan lagi terkait dengan regulasi, sistem dan tata laksana dalam pelaksanaan dari sistem OSS ini sendiri untuk semakin mempermudah pelaku usaha dalam mengaksesnya. Sistem aplikasi OSS harus dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pihak pemerintah daerah untuk mengakses dan memperoleh data yang dibutuhkan. Harapan kedepannya OSS bisa dijadikan sebagai suatu karya

monumental yang dapat merubah *mindset* masyarakat akan perizinan yang rumit dan panjang menjadi perizinan yang cepat dan sederhana.

2. Agar adanya perlindungan hukum bagi pelaku usaha perlunya merevisi peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada karena peraturan saat ini masih sangat lemah tidak ada mengatur perlindungan bagi pelaku usaha.
3. Agar tidak saling bertentangan kewenangan BPKM sebagai penyelenggara OSS dengan kewenangan PTSP dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 dan UU 23 Tahun 2014 perlu adanya revisi dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 menjadi naik ke tingkat undang-undang agar setara dengan undang-undang yang lain dikarenakan PP Nomor 24 Tahun 2018 masih sangat lemah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Brouwer, J.G. dan Schilder, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibrari, Nijmegen.
- Budiardjo, Miriam. 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 35.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi)*, Cet. 3, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida Indriati, Maria. 2013, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Jakarta: Kanisius.
- HD, Stout. 2004, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni.
- HR, Ridwan. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed. 1 Cet 4.
- Harahap, M. Yahya. 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sunaryati, 2001, *Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Ibrahim, Johnny. 2017, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi)*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Depatemen Pendidikan Nasional.
- Kelsen, Hans. 2006, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normative)*, Bandung: Nusamedia.
- M. Hadjon, Philipus. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- _____, 1992, *Tentang Wewenang*, Makalah, Surabaya: Universitas Airlangga.

- _____, Ed. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Manan, Bagir. 2000, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Soehino. 1984. *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2011, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- _____, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- _____, A. Pitlo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Musrihah, 2000, *Dasar Dan Teori Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Grafika Persada.
- Nadapdap, Binoto. 2018. *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*. Jakarta: Permata Aksara.
- Nawawi, Hadari. 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Pers.
- Pedoman Perizinan Berusaha Melalui System OSS Untuk Pelaku Usaha*. 2018. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republic Indonesia.
- Petunjuk Singkat *Online Single Submission*, Penggunaan Sistem OSS & Tata Cara Penyelesaian Pemenuhan Komitmen Izin Usaha & Izin Komersial Atau Operasional, 2019, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rachmad Budiono, Abdul. 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayu Media
- Rahardjo, Satjipto. 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramlan Dan Muhammad Yusrizal. 2012. *Hukum Perizinan (Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek)*. Medan: Ratu Jaya.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wya Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu System*, Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Rastuti, Tuti. 2015. *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan*. Bandung: Refika Aditama.

- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Ronny Rahman Nitibaskara, Tubagus. 2002, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Mulia.
- Sidharta, Arief. 2008, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Edisi 1 Cetakan ke 17, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryabrata, Samadi. 1998, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. 2019. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Utrecht, E. 1959, *Pengertian Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, Cet. Ke-6.
- Yuliandri, 2013, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Z, Asikin. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Depok: Prenadamedia Group.
- Zuriah, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia.

Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Peraturan Menteri Nomor 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industry.

C. Jurnal/Karya ilmiah

Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Bandung: Unversitas Parahyangan.

Desi Arianing Arrum. 2019. *Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia*. Jurist-Diction: Volume 2 Nomor 5.

Dewa Gede Indra Jaya Dan I Ketut Sudantra. 2020. “*Legalitas Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas Yang Tida Memiliki Tanda Daftar Perusahaan*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 4.

Emy Widya, Dkk. 2019. *Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission*. Notarius, Volume 12 Nomor 11.

Hadi Sutoyo. 2010. *Komitmen Hukum Dan Kritik Legalisme Bagi Hakim*, Varia Peradilan Nomor 293.

Hal ini dikemukakan oleh Dominikus Rato dalam tesisnya *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, sebagaimana dikutip dalam Tesis Witha Adinda Putri, “Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pengisian Data Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik”, (Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019), hlm. 59, www.repository.unsri.ac.id, 24 Februari 2020.

Irna Nurhayati, Karina Dwi Nugrahati, Dkk. 2019. *Pendaftaran Badan Usaha Secara Elektronik Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24*

Tahun 2018 (Electronic Registration Of Business Post-Issuance Of The Government Regulation Number 24 Of 2018). Jurnal Negara Hukum: Volume 10, Nomor 2.

M. Mulksan. 2017. *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Kompatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*. Serambi Hukum, Volume 11 Nomor 1.

Maleha Soemarsono, 2007, *Negara Hukum Ditinjau Dari Sudut Ilmu Negara, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 Nomor 2*.

Made Karina Thalia Crisandyna, Dkk. 2020. *Aspek Perizinan Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Dengan System Online Single Submission*. Jurnal Interpretasi Hukum Volume 1 Nomor 1.

Minarni Snorita Karo Sitepu. 2019. “*Peran Notaris Terhadap Perekaman Akta Perseroan Terbatas (PT) Pada Proses Online Single Submission (OSS)*” <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>. Nomor 9.

Muhammad Baidarusa, Chintya Dewi Nimas Ayu Anggraeni, Hazda Zafira Mauliza. 2018. *Tinjauan Atas Regulasi Penanaman Modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis Di Indonesia*. Jurnal BPPK Volume 11 Nomor 1.

N. A. Sinaga. 2018. “*Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia*”. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 8 Nomor 2.

Rifqy Maulana Dan Jamhir. 2018. “*Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan*”. Jurnal Justisia. Volume 3 Nomor 1.

Rini Fitriani. 2017. *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 12 Nomor 1.

Rusadi Kantaprawira, 1998, “*Hukum dan Kekuasaan*”, Makalah, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Seto Sanjoyo, Dkk. 2020. *Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi*. Borneo Law Review Volume 4 No. 1.

D. Internet

Agung Prambudhy. “*Kemudahan Usaha RI Kalah Dari Vietnam Hingga Singapura*”. <https://M.Detik.Com/Finance/Berita-Ekonomi-Bisnis/D->

4283004/Kemudahan-Usaha-Ri-Kalah-Dari-Vietnam-Hingga-Singapura, diakses pada tanggal 10 September 2020, pukul 20.30 WIB.

Diakses dari, <https://Legalmobs.Com/Id/Punya-Cv-Firma-Pt-Anda-Wajib-Baca-Ini/>, pada tanggal 21 Agustus 2020, pukul 20.00 WIB.

Diakses dari, “Memahami Kepastian (Dalam) Hukum”, 2012, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com>, pada tanggal 19 Oktober 2020.

Diakses dari, <Http://Repository.Untag-Sby.Ac.Id/446/3/BAB%20II.Pdf>, pada tanggal 29 Juni 2020, pukul 20.00 WIB.

Diakses dari, “Pendekatan Penelitian, Metode Penelitian, dan Teknik-teknik Desain Penelitian”, 2012, <https://setabasri01.blogspot.com>, pada tanggal 20 Februari 2020.

Diakses dari, <https://Smartlegal.Id/Smarticle/2019/03/14/Apa-Yang-Dimaksud-Izin-Usaha-Dan-Izin-Komersial-Atau-Operasional/>, pada tanggal 02 September 2020, pukul 17.40 WIB.

Diakses dari, “Jenis, Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban Sekutu Pada Persekutuan Komanditer (CV)”, 2015, www.artonang.com, pada tanggal 05 September 2020.

Diakses dari, <https://www.Oss.Go.Id/Oss/Portal/Download/F/Pedomanindonesia.Pdf>, pada tanggal 27 September 2020, pukul 16.21 WIB

Dunia Notaris. “Prosedur Pengurusan Izin Usaha Industri (IUI) Tercepat”. <https://Dunianotaris.Com/Prosedur-Pengurusan-Izin-Usaha-Industri-Iui.Php>, diakses pada tanggal 9 September 2020, pukul 16.26 WIB.

Dwi Nova Yanti Sitorus, “Hukum Perizinan”, https://www.Researchgate.Net/Publication/336717705_HUKUM_PERIZINAN, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020, pukul 21.37 WIB.

Easybiz, “Keuntungan Akta Perusahaan KBLI Sudah Disesuaikan Dengan Persyaratan OSS”, <https://www.Easybiz.Id/Keuntungan-Akta-Perusahaan-Kbli-2017-Sudah-Disesuaikan-Dengan-Persyaratan-Oss/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020, pukul 16.00 WIB.

Ensiklopedia, “Tanda Daftar Perusahaan”, [https://id.Wikipedia.Org/Wiki/Tanda Daftar Perusahaan \(TDP\)](https://id.Wikipedia.Org/Wiki/Tanda_Daftar_Perusahaan_(TDP)), diakses pada tanggal 02 September 2020, pukul 19.46 WIB.

Hukum Online.Com, “*Jika Perseroan Tidak Menyesuaikan Aturan Dalam UUPt*”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c12814/jika-perseroan-tidak-menyesuaikan-aturan-dalam-uupt>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2020, pukul 21.00 WIB.

Hukum Online.Com, “*Kewajiban Perusahaan Mengubah KBLI Menjadi Yang Baru*”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bc982105f2f4/kewajiban-perusahaan-mengubah-kbli-menjadi-yang-baru/>, diakses pada tanggal 17 Juni 2020, pukul 21.00 WIB.

Hukum Online. “*Konsekuensi Apabila Perusahaan Belum Memiliki Nomor Induk Berusaha*”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c0642171e7fc/konsekuensi-apabila-perusahaan-belum-memiliki-nomor-induk-berusaha/>, diakses pada tanggal 28 September 2020, pukul 18.45 WIB.

Philipus M. Hadjon. *Tentang Wewenang*. Surabaya: Yuridika.
<https://drive.google.com/file/d/0b2fdcuseeyr2owpqq0g3rv9zale/view>, diakses pada tanggal 21 September 2020, pukul 15.55 WIB.

Prima Wirayani. “*Ease Of Doing Business RI Turun, Ini Penjelasan Bank Dunia*”.
<http://www.cnbcindonesia.com/news/20181031201049-4-40020/ease-of-doing-business-ri-turun-ini-penjelasan-bank-dunia>, diakses pada tanggal 11 September 2020, pukul 21.20 WIB.

Tammim Syafi'i, *Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka*,
<https://tammimsyafii.blogspot.com/2014/04/kerangka-teori-dan-tinjauan-pustaka.html>, diakses pada tanggal 15 Juni 2020 pukul 15.30 WIB.

Shandi Izhandri Dan Dessy Agustina Harahap. *OSS Dan Perkembangannya Di Indonesia*. <https://mkn.usu.ac.id/images/11.pdf>. diakses pada tanggal 10 September 2020, pukul 19.08 WIB.

Sidiq, 2018, *Metode Analisis Data: Kualitatif dan Kuantitatif*,
<http://sosiologis.com/metode-analisis-data> diakses pada tanggal 29 Juni 2020 pukul 12.00 WIB.

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum, Bo. 9, No. 1 (2018): 80, www.researchgate.net, diakses pada tanggal 30 Oktober 2020, pukul 12.00 WIB.

E. Wawancara

Berdasarkan wawancara Notaris Chairunnisa Juliani, SH., MKn. pada tanggal 24 Agustus 2020.

Berdasarkan wawancara Notaris Ega Kumala, S.H., M.Kn., pada tanggal 21 September 2020.

Berdasarkan wawancara Notaris Halimah, S.H., pada tanggal 24 September 2020.

Nama : Chairunnisa Juliani, S.H., M.Kn

Alamat : Jalan Brigjend Katamso Nomor 39-L, Medan

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah sudah pernah ada klien yang meminta dibuatkan akta penyesuaian Perseroan Terbatas melalui OSS pasca keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018?
2. Menurut anda apakah ada sanksi jika Perseroan terbatas yang belum menyesuaikan OSS/KBLI pasca keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018?
3. Menurut anda adakah kendala baik dari segi hukum maupun dari segi system yang terdapat dalam penyesuaian perseroan terbatas?
4. Bagaimana proses izin Perseroan Terbatas sebelum keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018?
5. Bagaimana proses izin Perseroan Terbatas setelah berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2018?



Nama : Ega Kumala, S.H., M.Kn.

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 04-A, Stabat - Langkat

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah sudah pernah ada klien yang meminta dibuatkan akta penyesuaian Perseroan Terbatas melalui OSS pasca keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018?
2. Menurut anda apakah ada sanksi jika Perseroan terbatas yang belum menyesuaikan OSS/KBLI pasca keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018?
3. Menurut anda adakah kendala baik dari segi hukum maupun dari segi system yang terdapat dalam penyesuaian perseroan terbatas?
4. Bagaimana proses izin Perseroan Terbatas sebelum keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018?
5. Bagaimana proses izin Perseroan Terbatas setelah berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2018?



EGA KUMALA, S.H., M.Kn.

Nama : HALIMAH, S.H.

Alamat : Jl. Cendrawasih No.21-A, Kel. Mencirim, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah sudah pernah ada klien yang meminta dibuatkan akta penyesuaian Perseroan Terbatas melalui OSS pasca keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018?
2. Menurut anda apakah ada sanksi jika Perseroan terbatas yang belum menyesuaikan OSS/KBLI pasca keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018?
3. Menurut anda adakah kendala baik dari segi hokum maupun dari segi system yang terdapat dalam penyesuaian perseroan terbatas?
4. Bagaimana proses izin Perseroan Terbatas sebelum keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018?
5. Bagaimana proses izin Perseroan Terbatas setelah berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2018?





PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lantai II
MEDAN - 20143

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)**

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA INDUSTRI, PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR GUDANG/RUANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN SERTA PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PROSES DAN PENANDATANGANAN PERIJINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN.

Nomor TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN
02.12.1.46.07515/5400/ 5445 /11/2013	13 JUNI 2017	PEMBAHARUAN : 0 2
NAMA PERUSAHAAN	: SUMATERA PERSADA RAYA, PT	
STATUS	: KANTOR TUNGGAL	
PENANGGUNG JAWAB / NAMA PENGURUS	: INDRAWATY WIDJAJA	
ALAMAT	: JL. CIREBON NO.3-A/13 KEL. PASAR BARU, KECAMATAN MEDAN KOTA	
NPWP	: 02.200.325.5-122.000	
NOMOR TELEPON	: 061.4148433	FAX : -
KEGIATAN USAHA POKOK	: PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	KBLI: 46639
RETRIBUSI	: GRATIS	

Diterbitkan di : MEDAN

Pada Tanggal : 14 NOV 2013

An. WALIKOTA MEDAN

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA MEDAN

SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
KOTA MEDAN.



Ir. WIRYA ALRAHMAN, MM



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lantai II
 MEDAN - 20143

IJIN USAHA PERDAGANGAN

Nomor : 6282 /6358/1.1/1309/11/2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002, Tentang Retribusi Ijin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/Ruang dan Tanda Daftar Perusahaan serta Peraturan Walikota Medan No 36 tahun 2010 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Proses dan Penandatanganan Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan, diterbitkan Ijin Usaha Perdagangan kepada :

NAMA PERUSAHAAN	SUMATERA PERSADA RAYA, PT
AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN	JANSEN SITANGGANG, SH NO. 73 TGL 21/03/2002
	HUSTIATI, SH NO. 17 TGL 03/11/2011
ALAMAT PERUSAHAAN	JL. CIREBON NO.3-A/13 KEL. PASAR BARU, KECAMATAN MEDAN KOTA
NOMOR TELEPON	02 200.325 5-122.000
	061 4148433
PENANGGUNG JAWAB	
a. NAMA	INDRAWATY WIDJAJA
b. JABATAN	DIREKTUR
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (Tidak Termasuk Tanah & Bangunan)	Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH)
GOLONGAN USAHA	PERDAGANGAN KECIL
KELEMBAGAAN	PEMASOK (SUPPLIER), EKSPORTIR, IMPORTIR
KEGIATAN USAHA (KBLI)	46639
BARANG JASA DAGANGAN UTAMA	BAHAN : KONSTRUKSI/BANGUNAN
RETRIBUSI	GRATIS



Diterbitkan di Medan
 Pada Tanggal **14 NOV 2013**

An. WALIKOTA MEDAN
 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
 KOTA MEDAN

Ir. WIRIYA ALRAHMAN, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 49600742 199003 1 004

Tembusan :
 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lantai II
 MEDAN - 20143

DAFTAR ULANG IJIN GANGGUAN

0	2
---	---

Nomor : 6691 / 6689 / 6593/2.1/1309/11/2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Gangguan serta Peraturan Walikota Medan No.36 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Sebahagian Kewenangan Proses Dan Penanda Tanganan Perijinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan, serta Ijin Gangguan :

Nomor : 503/6298/BI/WAS/XII/2009
 Tanggal : 30/12/2009

Setelah dilakukan evaluasi terhadap permohonan pendaftaran ulang, maka diberi perpanjangan Ijin Gangguan dengan,

JENIS IJIN GANGGUAN : BUKAN PERUSAHAAN INDUSTRI
 KEPADA :

NAMA PERUSAHAAN	:	SUMATERA PERSADA RAYA, PT
AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN	:	JANSEN SITANGGANG, SH NO. 73 TGL 21/03/2002
	:	HUSTIATI, SH NO. 17 TGL 03/11/2011
JENIS USAHA	:	DAGANG EKSPORTIR, IMPORTIR, DISTRIBUTOR
STATUS TEMPAT USAHA	:	SEWA
ALAMAT PERUSAHAAN	:	JL. CIREBON NO 3-A/13 KEL. PASAR BARU, KECAMATAN MEDAN KOTA
NPWP	:	02.200.325.5-122.000
NOMOR TELEPON	:	061.4148433



PENANGGUNG JAWAB

a. NAMA : **INDRAWATY WIDJAJA**
 b. JABATAN : **DIREKTUR**

LUAS RUANG TEMPAT USAHA : 68 M²
 (Bangunan Tertutup dan Terbuka)

RETRIBUSI : Rp. 2.156.596,- (DUA JUTA SERATUS LIMA PULUH ENAM RIBU LIM RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RUPIAH)

DAFTAR ULANG SEBELUM TANGGAL : 17 DESEMBER 2015

Diterbitkan di : Medan
 Pada Tanggal

14 NOV 2013

An. WALIKOTA MEDAN
 KEPALA BADAN PELAYANAN
 PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN



Ir. WIRIYA ALRAHMAN, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19660712 199003 1 004

Tambusan :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan
2. Dinas Perhubungan Kota Medan
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan